

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TATA CARA PENETAPAN  
DAN PENYERAHAN MAHAR DALAM ADAT  
PERKAWINAN SIMUELUE BARAT**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**KAUMI ADI**

NIM. 150101052

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M/1440 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TATA CARA  
PENETAPAN DAN PENYERAHAN MAHAR DALAM ADAT  
PERKAWINAN SIMUELUE BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**KAUMI ADI**

NIM. 150101052

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasahkan Oleh:

**Pembimbing I**



**Dr. Nasary Aziz, M. A**  
**NIP. 195812311988031017**

**Pembimbing II**



**Dr. Irwanyah, M. H., M. Ag**  
**NIP. 197611132014111001**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TATA CARA  
PENETAPAN DAN PENYERAHAN MAHAR DALAM ADAT  
PERKAWINAN SIMEULUE BARAT**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UTN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 29 Juni 2020 M  
21 Dzulqaidah 1441 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

  
Dr. H. Nasir Aziz, MA  
NIP.195812311988031017


Sekretaris,

  
Dr. Irwansyah, M.H., M.Ag  
NIP.197611132014111001

Penguji I,

  
Dr. Agus Hanafi, Lc., MA  
NIP.197708020006041002

Penguji II,

  
Gamal Achyar, Lc., M.Sh  
NIDN.2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Muhammad Siddiq, M.II., Ph.D  
NIP.197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Kaumi Adi  
NIM : 150101052  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juni 2020  
Yang Menyatakan,



Kaumi Adi

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TATA CARA PENETAPAN DAN PENYERAHAN MAHAR DALAM ADAT PERKAWINAN SIMUELUE BARAT

## ABSTRAK

Nama : Kaumi Adi  
NIM : 150101052  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum  
Tebal Skripsi : 82  
Pembimbing I : Dr. Nasaiy Aziz, M. A  
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, M. H., M. Ag  
Kata Kunci : Hukum Islam, Tata cara penetapan, Penyerahan Mahar

Dalam Adat Simeulue Barat mahar itu disebut dengan (*Bulawa*) yaitu berupa mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri yang ditetapkan dengan perjanjian adat. Adapun tujuan dalam penelitian ini Untuk menjelaskan tata cara penetapan dan penyerahan mahar dalam adat perkawinan di Kecamatan Simeulue Barat, dan untuk menjelaskan kendala-kendala yang ditemukan dalam penetapan dan penyerahan mahar dalam adat perkawinan Simeulue Barat. Untuk menjelaskan pandangan fikih terhadap tata cara penetapan dan penyerahan Mahar dalam adat perkawinan di Simeulue Barat. Adapun yang digunakan dalam skripsi ini deskriptif analisis dengan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian lapangan (*Field Researc*). Data diperoleh melalui wawancara. Data dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan mahar dalam adat dikecamatan simeulue barat ini masih relevan dengan sari'at islam yang berlaku. Penetapan mahar dikecamatan simeulue barat ini memiliki tiga tingkatan yaitu: Tingkat Hukum yaitu uang 8 juta sedangkan emas yang mutlak diberikan dari memplai laki-laki 2 mayam. Tingkat Sandi Adat yaitu uang 10-12 juta sedangkan emas yang mutlak diberikan dari memplai laki-laki tetap 2 mayam. Tingkat Adat yaitu uang 12 juta keatas sedangkan emas mutlak tetap 2 mayam. Selanjutnya Sedangkan dalam penetapan mahar yang dikatagorikan sudah janda uang yang diberikan pihak dari laki-laki sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan emas tetap 1 mayam.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbilalamin* hanya dengan *lafazh* itu yang dapat penulis ucapkan sebagai wujud syukur atas kekuatan dan kemudahan yang selalu diberikanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam juga tak henti tercurahkan bagi Nabi Besar Muhammad SAW dan sahabat serta orang-orang yang selalu setia mengikuti dan mengamalkan sunnahnya.

Skripsi ini penulis beri judul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Penetapan dan Penyerahan Mahar dalam Adat Perkawinan Simuelue Barat**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis aturkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain :


1. Bapak Dr. H. Nasa'y Aiz, MA., sebagai Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Dr. Irwansyah, M.H., M.Ag., sebagai Pembimbing II yang telah memberi arahan dan motivasi kepada penulis selama ini.
3. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc. MA selaku Kaprodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri AR-Raniry yang telah memberi arahan dan motivasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis, dan kepada staf dan seluruh dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

5. Kepada Keluarga Besar, khususnya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Sulmin dan ibunda Rusmi tercinta yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materi.
6. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan motivasi dan bantuan lainnya semasa penulis kuliah maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak selalu penulis harapkan.

Banda Aceh, 11 Desember 2020  
Penulis,

Kaumi Adi



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	

13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

#### a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

#### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



## DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Surat Penelitian
3. Balasan Surat Permohonan Penelitian



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB DUA TATA CARA PENETAPAN DAN PENYERAHAN MAHAR DALAM PERKAWINAN.....</b>	<b>26</b>
A. Pengertian Mahar dan Dasar Hukumnya.....	26
B. Bentuk-Bentuk Mahar dalam Perkawinan dan tujuannya	36
C. Ukuran Mahar dalam Perkawinan.....	43
D. Pendapat Fuqaha' tentang Qadar dan Jenis mahar dalam Perkawinan .....	48
<b>BAB TIGA TATA CARA PENETAPAN DAN PENYERAHAN MAHAR DALAM ADAT PERKAWINAN SIMEULUE BARAT.....</b>	<b>62</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	62
B. Tata Cara Penetapan dan Penyerahan Mahar dalam Adat Perkawinan di Kecamatan Simeulue Barat .....	68

C. Kendala-Kendala yang Ditemukan dalam Penetapan dan Penyerahan dalam Adat perkawinan Simeulue Barat	74
D. Pandangan Fiqih Terhadap Tata Cara Penetapan dan Penyerahan Mahar dalam Adat Perkawinan Simeulue Barat .....	76
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Mahar merupakan salah satu hak mutlak perempuan (hak istri) akibat terjadinya perkawinan. Mahar diberikan oleh pihak calon suami pada saat akan menikahi seorang perempuan, sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya. Mahar merupakan suatu simbol penghargaan untuk memuliakan perempuan yang akan menjadi istrinya.<sup>1</sup>Oleh karena itu, mahar merupakan suatu pemberian dalam perkawinan dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan dan khusus menjadi harta miliknya sendiri.

Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya di berikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan keleraan istri.

Sedangkan tata cara penetapan mahar dalam fikih Dalam hal ini para *fuqaha*, sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihnya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai. Tidak ada dalam

---

<sup>1</sup> Harijah Damis, *Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan*, Naskah diterima: 25 Februari; revisi: 17 maret 2016; disetujui: 21 maret 2016.

syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihnya.<sup>2</sup>

Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Mazhab Syafi'i mendefinisikan sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.<sup>3</sup>

Mazhab Hambali mendefinisikan sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. Atau pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetubuhan yang memiliki syubhat, dan persetubuhan secara paksa.<sup>4</sup>

Mahar menurut Hammudah Abd Al-Ati mahar merupakan simbol rasa cinta yang mendalam dan serius<sup>5</sup>. Pihak perempuan dengan menerima mahar itu berarti menyatakan dirinya menyatu dengan calon suaminya. Sedangkan bagi pihak keluarga si wanita, mahar merupakan simbol dari persaudaraan dan solidaritas serta perasaan aman dan bahagia karena putrinya berada ditangan laki-laki yang baik dan bertanggung jawab.

---

<sup>2</sup>Abdul Ali Muhammad Azizam, dkk. *Fikih Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*. (Jakarta: Bumi Aksara, Cet, juni 2014), hlm. 179.

<sup>3</sup>Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), Cet. Ke-1, hlm. 63-64

<sup>4</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2012), Ed. Revisi, hlm. 285.

<sup>5</sup>Abdalati, Hammudah, *Islam in Focus*, New delhi : Crescent Publishing Company,.

Dalam KHI dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>6</sup> Dasar hukum tentang kewajiban mahar dari As-Sunnah salah satunya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah.

*Artinya : “ Rasulullah SAW mendatangi seorang perempuan, kemudian mengatakan: “wahai Rasulullah SAW sungguh aku telah menyerahkan diriku kepada engkau”, maka berdirilah wanita itu agak lama, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata: “wahai Rasulullah SAW jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau kurang berkenan”. Rasulullah SAW bersabda: “apakah kamu mempunyai sesuatu untuk kamu berikan kepadanya (Sebagai mahar)?”. Laki-laki itu menjawab: “Saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini”. Rasul bersabda: “kalau kamu berikan sarung itu kepadanya, tentu kamu duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu” laki-laki itu berkata: “aku tidak mendapati sesuatu”. Rasul bersabda: “Carilah, walaupun sekedar cincin besi” maka laki-laki itu mencari, dan tidak mendapati sesuatu. Lalu Rasulullah SAW menanyakan lagi: “Apa kamu ada sesuatu dari Al-Qur’an?”. Maka ia menjawab: “ya, surat ini dan ini, menyebutkan beberapa surat”. Maka Rasulullah SAW bersabda: “sungguh aku akan menikahkan kamu dengannya, dengan mahar apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an”*

Tidak ada ketentuan hukum yang disepakati Ulama tentang batasan maksimal pemberian mahar, demikian pula batas minimalnya. Meski demikian, pemberian mahar merupakan sebuah kewajiban yang tidak dapat di tawar.<sup>7</sup> Dasarnya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik di atas. Hadits tersebut menunjukkan tidak adanya batasan nominal secara tegas mengenai berapa

---

<sup>6</sup> . Quraisy Syihab, *Tafsir Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an)*, (Jakarta: Lentera Hati Vol II 2002), hlm. 417

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm.85

jumlah minimal mahar yang diberikan. Namun yang patut digaris bawahi ialah adanya kesepakatan antar kedua calon mempelai. Dalam hadits tersebut dikisahkan bahwa dikarenakan keterbatasan calon suami, akhirnya mahar dibayar dengan cara jasa mengajarkan atau membaca bagian surah Al-Qur'an.<sup>8</sup>

Ulama syfi'iyah, Imam Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur berpendapat tidak ada batas minimal mahar, tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi, baik sedikit maupun banyak. Alasannya, karena beberapa teks Al-quran yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan, layak baginya sedikit dan banyak.<sup>9</sup>

Penyerahan mahar dalam fikih dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar. Dari sisi kualifikasih mahar, dapat dibagi dua, mahar yang berasal dari benda-benda yang konkrit seperti dinar, dirham atau emas dan mahar dalam bentuk manfaat atau jasa seperti mengajarkan Al- Quran, dan sebagainya. Dari sisi klasifikasi, mahar itu dapat dibagi kedalam mahar *musamma* yaitu mahar yang besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditanggungkan atas persetujuan istri dan mahar *mistli* yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eksplisit pada waktu akad. Biasanya mahar

---

<sup>8</sup>Ibid. hlm....86-87

<sup>9</sup>Ibid, hlm. 181.

jenis ini mengikut kepada mahar yang pernah diberikan kepada keluarga istri seperti adik atau kakaknya yang telah terlebih dahulu menikah.<sup>10</sup>

Dalam Al-Quran pernikahan merupakan *sunnahtullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun pada tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Allah Swt berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengat akan kebesaran Allah. (QS Al-Dzaariyat (51):49).<sup>11</sup>

Didalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai:

“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

Selanjutnya dalam UU No1/1974 dan KHI Sebenarnya merupakan pengertian yang dikehendakki oleh undang-undang. Sering disebut bahwa perkawinan adalah, *marriage in islam is purely civil contrac*” (perkawinan itu

---

<sup>10</sup> Amiur Nurddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, Cetakan ke-4, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, juli 2014), hlm. 65-66.

<sup>11</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, (kajian fikih nikah lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 9.

<sup>12</sup> Amiur Nurddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, Cetakan ke-4 (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, juli 2014), hlm. 42.

merupakan perjanjian semata-mata) Secara sederhana *akad* atau perikatan terjadi jika dua orang yang apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.<sup>13</sup>

Di dalam KHI, mahar ini diatur di dalam pasal 30 sampai pasal 38. Pada pasal 30 dinyatakan:<sup>14</sup> Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal yang sangat penting diperhatikan adalah terdapat pada pasal 31 yang berbunyi:

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam. Dengan demikian kendatipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula boleh mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan atau disepelekan.<sup>15</sup>

Syari'at mahar didalam islam memiliki hikmah yang cukup dalam seperti:

1. Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, karena keduanya saling membutuhkan.
2. Untuk memberi penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan sebagai alat tukar yang mengesankan pembelian.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 43.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 66-67.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 66.

3. Untuk menjadi pegangan bagi istri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah menceraikan istrinya sesuka hatinya.
4. Untuk kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami istri.<sup>16</sup>

Tata cara penetapan dan penyerahan mahar dalam adat di Kecamatan Simeulue Barat. Simeulue Barat menempati 14 Desa hal ini menjadi isu penting dalam hal perkawinan untuk meneruskan generasi penerus penduduk masyarakat Simeulue Barat. Oleh karena itu adat dan norma yang berlaku semua masyarakat tunduk dengan aturan tersebut. Perkawinan merupakan pintu menuju kebersamaan dalam membangun rumah tangga, selain itu juga menjadi awal pertama dalam kebersamaan.

Penetapan mahar dalam perkawinan yang biasa dilakukan dalam adat dikecamatan Simeulue Barat ketika laki-laki belum mampu dalam hal persiapan mahar maka atas kesepakatan kedua belah pihak baik dari keluarga laki-laki maupun dari keluarga perempuan, walaupun belum ada mahar maka ketika akad nikah berlangsung maka mahar tetap disebutkan dihadapan saksi saat pernikahan berlangsung.

Dalam Adat Simeulue Barat mahar itu disebut dengan (*Bulawa*) yaitu berupa mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri yang ditetapkan dengan perjanjian adat. Sehingga menjadi marwah bagi seseorang apabila ia mampu memberikan mahar (*Bulawa*) dengan jumlah yang telah

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 67.

ditentukan oleh pihak dari perempuan begitu juga dengan sebaliknya seorang isteri akan merasa amat berharga jika dibayar dengan mahar (*Bulawa*) yang tinggi. Dengan memberikan mahar berupa emas, batang cengkeh, batang rumbiah bahkan sampai sepeda motor di jadikan mahar.

Secara adat dalam penyerahan mahar serta tata cara pelaksanaannya yang diterapkan dalam adat Simeulue Barat menjadi perhatian masyarakat karena banyak masyarakat yang tidak merasa nyaman dengan pelaksanaan yang diterapkan oleh sebab itu menjadi suatu keluhan ketika ada acara perkawinan bagi masyarakat yang terkait dengan kegiatan perkawinan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tata cara penetapan dan penyerahan mahar dalam adat perkawinan di Kecamatan Simeulue Barat?
2. Apa sajakah kendala yang ditemukan dalam penentuan dan penyerahan mahar dalam adat perkawinan Simeulue Barat?
3. Bagaimana pandangan fikih terhadap tata cara penetapan dan penyerahan Mahar dalam adat perkawinan di Simeulue Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian Sikripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tata cara penetapan dan penyerahan mahar dalam adat perkawinan di Kecamatan Simeulue Barat.

Untuk menjelaskan kendala yang ditemukan dalam penentuan dan penyerahan mahar dalam adat perkawinan Simeulue Barat.

2. Untuk menjelaskan pandangan fikih terhadap tata cara penetapan dan penyerahan Mahar dalam adat perkawinan di Simeulue Barat.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk memudahkan memahami isi skripsi, berikut ini akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul tulisan ini. Adapun kata-kata yang memerlukan penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>17</sup>

Dimaksudkan tinjauan disini adalah tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan dan Penyerahan Mahar Dalam Adat Perkawinan Simeulue Barat. Penelitian ini meneliti, mengkaji dan menganalisis secara rinci persoalan yang dibahas berkaitan dengan tujuan dari penelitian ini.

2. Hukum Islam

---

<sup>17</sup>*Kamus Ilmiah Populer Ilmiah (edisi lengkap)* Gama press hlm. 36.

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.

Hukum Islam mencakup hukum ibadat dan hukum muamalat. Hukum ibadat mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. Hukum ini tidak terdapat pada hukum positif yang lain. Sedangkan hukum muamalat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda, dan alam semesta mencakup bidang keluarga, sipil dan perdata, pidana, pemerintahan, dan internasional.

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan.<sup>18</sup>

### 3. Tata Cara, Penetapan, Penyerahan Mahar

Tata cara merupakan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar sehingga mendapatkan hasil yang tepat.<sup>19</sup> Tatacara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana tata pelaksanaan penetapan mahar dalam Islam telah diatur sedemikian rupa. Sehingga pernikahan harus memenuhi unsur-unsur syarat yang telah ditetapkan dalam Islam.

---

<sup>18</sup> Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. Halaman 24.

<sup>19</sup> *Kamus ilmiah populer ilmiah (edisi lengkap)* Gama press hlm. 120.

Penetapan Berarti tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.<sup>20</sup> Yang dimaksud dengan penetapan disini adalah bagaimana langkah-langkah yang telah diatur dalam islam mengenai tentang penetapan mahar yang sesungguhnya dalam pernikahan sesuai dengan kaidah masing-masing yang menetapkan jumlah besar kecilnya mahar.

Tatacara penetapan mahar dan penyerahan mahar dalam penelitian ini adalah suatu pemberian baik berbentuk material maupun jasa yang diberikan calon suami kepada calon istri dengan suka rela sebagai wujud kasih sayang dan rasa cinta dalam membentuk keluarga yang sejahtera.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka Bertujuan untuk mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji. Kajian pustaka ini penulis buat untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum pernah di tulis atau tidak sama dengan penelitian orang lain. Namun setelah penulis melakukan studi kembali, penulis mendapatkan ada beberapa karya ilmiah atau sikripsi yang ada kaitannya dengan penelitian penulis. Diantaranya seperti berikut:

1. Jurnal Rida Aflida dkk. Yang berjudul: *Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahar merupakan kewajiban bagi pihak laki-laki yang ingin menikahi perempuan sebagai kehormatan atau kemuliaan dan tanda cintanya untuk dijadikan isteri, pada dasarnya

---

penetapan mahar pada perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan tidak berbeda dengan daerah yang lain, Pada masyarakat kluet penetapan mahar harus mengikuti ketentuan adat istiadat yang berlaku, karna mahar sudah merupakan hukum serta norma-norma sejak zaman dahulu hingga sekarang. Ketentuan adat istiadat di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan penetapan mahar bagi perempuan sudah ditentukan sejak dahulu sebanyak 3 mayam emas.

Tanggapan masyarakat secara umum menyatakan bahwa penetapan mahar bagi perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan sudah banyak mengalami perubahan yang tidak sesuai lagi dengan adat yang ditetapkan dulu. Ini dibuktikan dengan banyaknya keluarga yang menetapkan mahar sesuai dengan kelas ekonomi atau status dalam keluarga tersebut.<sup>21</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Imam Ashari, yang berjudul *Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*, di dalamnya membahas bahwa mahar adat adalah sesuatu yang berbeda dengan mahar menurut agama Islam, sebagaimana agama yang dianut oleh masyarakat Desa Penengahan. Mahar adat dalam masyarakat Desa Penengahan adalah sebidang tanah yang tidak

---

<sup>21</sup> Rida Aflida Dkk Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 89-96 Agustus 2016

bisa digantikan dengan benda lain ataupun uang. Maharadat ini adalah suatu kewajiban bagi pihak calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.<sup>22</sup>

Apabila ini tidak terpenuhi maka perkawinan akan mengakibatkan kegagalan. Metode Penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara secara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar dan pernikahan masyarakat adalah sebuah inti kebudayaan, di mana sesuatu yang sulit berubah. Hal ini dibuktikan dengan tidak bisanya digantikan tanah dengan benda lainnya, karena tanah merupakan simbol yang memiliki makna, di mana maknanya adalah berupa status sosial bag i kedudukan seorang perempuan Desa Penengahan dan keluarga besarnya. Semakin luas tanah maka semakin tinggi nilai dari status sosial perempuan tersebut. Makna maharadat dalam perkawinan di Desa Penengahan merupakan inti dari kebudayaan dan adatistiadat masyarakat Desa Penengahan dalam hal perkawinan, hal ini dikarenakan dalam perkawinan di Desa Penengahan, calon suami harus dapat memberikan mahar adat berupa tanah dan uang panai' kepada calon isteri pada saat akan menikahi seorang perempuan. Semua itu sudah diatur dalam adat Desa Penengahan tepatnya pada adat

---

<sup>22</sup> Imam Ashari, Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Skripsi, 2010

perkawinan. Hal ini di karenakan masyarakat Desa Penengahan masih memegang erat kebudayaan dan adat istiadat yang mereka yakini itu warisan nenek moyang mereka serta meyakini bahwa dengan sebidang tanah itu kehidupan dalam berumah tangga mereka akan menjadi lebih baik.

3. Skripsi yang ditulis oleh Alfaroby, berjudul Transformasi Pemahaman Masyarakat tentang Mahar dalam Adat Jambi (Studi Kasus Desa Penengah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun), di dalamnya membahas bahwa dalam hukum adat masyarakat Jambi berlandaskan hukum syarah, berdasarkan hukum syarah kitabullah dan sunnah Rasul adat itu tidak terpisahkan dengan hukum, oleh karena itu, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum adat merupakan konkritisasi dari pada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana.<sup>23</sup> Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara reduksidata, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan mahar dalam adat Jambi sama adengan apa yang telah disyariatkan oleh Islam apa yang disebut menurut adat sama dengan demikian, karena adat itu Bersendi (pondasi) pada syarak dan syarak Bersendi pada kitabullah, adat yang mengikuti agama bukan agama yang

---

<sup>23</sup> Alfaroby, "Transformasi Pemahaman Masyarakat Tentang Mahar dalam Adat Jambi (Studi Kasus Desa Penengah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun)", Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010

mengikuti adat dikarenakan adat dan agama itu tidak dapat dipisahkan. Sampai saat ini pemahaman masyarakat Jambi khususnya di Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun mengenai Kujur Sebatang (Tombak) dan Keris Sebilah masih tetap dipergunakan dalam pernikahan karena itu salah satu demi kelanggengan bahtera rumah tangga. Sejarah adanya adat mahar itu sejak berdirinya Jambi, dan ada pulayang mengatakan semenjak Belanda memasuki wilayah Jambi, adat tersebut sudah adadan di berlakukan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Maisura dengan judul *Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya*<sup>24</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru membawa pengaruh yang negatif, di mana kaum laki-laki dan perempuan terhambat dalam menikah, rata-rata sebagian laki-laki dan perempuan di atas usia 35 tahun ke atas baru menikah. Dengan tiggginya jumlah mahar angka pernikahan semakin menurun, sebagian laki-laki lebih memilih tidak menikah. Yang menetapkan mahar dalam pernikahan dilakukan oleh keluarga/orang tua dan dirinya sendiri, sedangkan tuha peut dan Tgk. Imum memberikan masukan atau pengarahan dalam penetapan mahar. Penetapan jumlah mahar dilihat dari segi keturunan, kecantikan, tingkat pendidikan dan tinggal di rumah dara baro (mempelai perempuan),

---

<sup>24</sup> Maisura Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Skripsi –UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018

inilah faktor yang menonjol dari mahar yang tinggi di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru. Alasan pemuda untuk menikah dan tidak menikah di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya (1) disebabkan oleh pemuda masih diperantauan, (2) disebabkan oleh belum pekerjaan yang menetap. (3) disebabkan oleh tingginya jumlah mahar.

Hasil penelitian yang dilakukan di atas menunjukkan bahwa penentuan mahar sangat membebani masyarakat Pidie, khususnya kaum laki-laki. Jumlah mahar yang sangat tinggi mengakibatkan terhambatnya pernikahan. Jumlah mahar yang cukup besar jumlahnya itu, sangat memberatkan pihak laki-laki, khususnya masyarakat Lueng Putu, sebab sebagian besar masyarakat Lueng Putu bermata pencaharian sebagai petani, sehingga apabila permintaan pihak calon isteri yang akan dilamar cukup banyak atau besar maka itu memberatkan. Pengaruh dari penetapan mahar yang tinggi dapat menyebabkan rendahnya angka pernikahan baik laki-laki maupun perempuan. Karena penetapan jumlah mahar yang besar telah membebani laki-laki, sebab masyarakat Gampong Meunasah Keude kondisi kemampuan perekonomian manusia menengah kebawah jadi perlu diperhatikan dan setiap manusia itu tidak sama kondisi perekonomiannya serta tidak bisa dipungkiri juga mereka berbeda-beda dalam hal pendapatan, sehingga menyebabkan banyak laki-laki yang enggan menikah karena banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah pernikahan, sehingga menyebabkan sebagian

laki-laki lebih suka membujang dari pada menikah, padahal nabi sangat membenci orang yang membujang, tetapi nabi menganjur umatnya untuk menikah.

5. Skripsi oleh Saidah dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus Kua Karangpilang Surabaya)*.<sup>25</sup> Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pengantin di KUA Karangpilang Surabaya dilakukan karena mengandung nilai historis, kesan unik dan tren yang terjadi di masyarakat, dalam prespektif hukum Islam yaitu mengandung 2 implikasi hukum, mubah karena memang tidak ada larangan melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan dan makruh karena menyulitkan pihak calon suami.

Hasil penelitian yang dilakukan di atas juga menunjukkan pernikahan yang baik bukan dilihat dari jumlah mahar atau bentuk mahar, bukan juga dilihat dari besar kecilnya mahar yang diberikan oleh suami, akan tetapi bukan berarti mahar bukanlah hal yang remeh, karena jika dalam suatu pernikahan tidak diadakan mahar maka pernikahan tersebut bisa dibatalkan. Mahar juga

---

<sup>25</sup> Saidah Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan. Studi Kasus Kua Karangpilang Surabaya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018

memiliki makna yang cukup dalam Hikmah disyariatkan mahar sendiri adalah menjadi tanda bahwa wanita memang harus dihormati dan dimuliakan.

Berdasarkan kelima penelitian yang telah dilakukan di atas, maka dapat diketahui perbedaan penelitian sebelumnya yaitu tempat, dan adat setiap daerah berbeda-beda. Setiap daerah penetapan dan pemberian mahar itu sesuai dengan adat daerah tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan penelitian**

Suatu penelitian yang tertuju pada masalah yang timbul pada masa sekarang ini dinamakan penelitian deskriptif, Jadi penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Sejalan dengan tujuan dari penelitian ini, maka penulis memilih jenis penelitian dengan menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara penetapan dan Penyerahan Mahar Dalam Adat Perkawinan Simuelue Barat.

### **2. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif, akan tetapi pada penulisan penelitian ini penulis menggunakan

penelitian kualitatif, sehingga penulis memudahkan dalam pengambilan informasi atau data-data yang peneliti butuhkan dalam memperkaya hasil penelitian ini.

### 3. Sumber data

Data adalah fakta, informasi atau keterangan-keterangan yang merupakan bahan baku dalam penelitian untuk dijadikan bahan pemecahan masalah atau bahan untuk mengungkapkan suatu gejala. Ada dua sumber data yaitu:

#### a. Data primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti. Dengan demikian peneliti dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti melalui informan dan pihak-pihak yang terkait. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara serta angket secara mendalam dengan subjek penelitian Data primer adalah data-data yang bersumber dari Rasam perkawinan di tempat penelitan serta tokoh-tokoh adat yang ada di Kecamatan Simeulue Barat atau sumber buku-buku yang relevan yang berkaitan dengan judul penulis.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu seperti kantor KUA yang ada di Kecamatan Simeulue Barat. Hal ini data yang diperoleh sebagai pendukung hasil penelitian, sumber data sekunder diperoleh dari catatan, literatur, artikel, jurnal yang terkait dengan topik penelitian yang dilakukan.

Data skunder adalah sumber data yang diambil dari sumber-sumber pendukung yang memuat segala data-data atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian.

#### 4. Tehnik pengumpulan data

Dalam penelitian pada umumnya ada dua macam metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif dan metode kuantitatif. Namun dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif. Tehnik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis data penelitian karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan atau mengumpulkan informasi yang dapat dijelaskan atau menjawab permasalahan penelitian yang bersangkutan secara objektif. Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui tiga teknik yaitu:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban pertanyaan.

Pada teknik ini peneliti datang berhadapan muka secara langsung dengan responden yang akan diteliti dan menggunakan jenis wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan informasi mengenai narasumber dan juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya, seperti wawancara yang memintak nara sumber untuk

memberikan penjelasan lengkap mengenai suatu hal. Pada teknik wawancara ini peneliti melakukan wawancara pada masyarakat yang ada Di Kecamatan Simeulue Barat.

Tabel: 1.1 Kisi-kisi instrumen wawancara dalam penelitian

No	Kisi-Kisi Wawancara	Jawaban
1.	Bagaimanakah penetapan mahar dalam adat didesa Amabaan	
2.	Bagaimanakah penetapan mahar dalam adat didesa Lhok Bikhao	
3.	Bagaimanakah penetapan mahar dalam adat didesa Miteum	

#### 5. Teknik analisis data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum penelititerjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan,sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak penelitian menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif. Menurut miles dan hubermen mengemukakan bahwa “aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya tidak jenuh” Aktifitas dalam analisis data, yaitu :

##### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

## 3. Penarikan kesimpulan

Pada penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## 6. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan skripsi ini sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2018.

## **G. SISTEMATIKA Pembahasan**

Sikripsi ini ditulis dalam empat bab yang rinciannya sebagai berikut:


Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang tata cara penetapan dan penyerahan mahar dalam adat perkawinan, yang berisi pengertian mahar dan dasar hukumnya.

Bentuk-bentuk mahar dalam perkawinan dan tujuannya, ukuran mahar dalam perkawinan dan pendapat fuqaha' tentang ketentuan mahar perkawinan.

Bab tiga membahas tentang tata cara penetapan dan penyerahan mahar dalam adat Simeulue Barat yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, langkah-langkah dalam penetapan mahar dalam adat Simeulue Barat, kendala-kendala yang ditemukan dalam penetapan dan penyerahan mahar dalam adat perkawinan Simeulue Barat dan pandangan hukum Islam terhadap tata cara penetapan dan penyerahan mahar dalam adat Simeulue Barat.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran



## **BAB DUA**

### **TATA CARA PENETAPAN DAN PENYERAHAN MAHAR DALAM PERKAWINAN**

#### A. Pengertian Mahar dan Dasar Hukumnya.

##### 1. Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Sementara itu, secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajarkan dan sebagainya).<sup>26</sup>

Dalam referensi lain, mengatakan bahwa mahar secara etimologi artinya mas kawin. Mahar (maskawin) secara terminologi menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (wathi). Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan sebagainya).<sup>27</sup>

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, mahar atau maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang

---

<sup>26</sup>Ghozali, Rahman. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 84.

<sup>27</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam ...* hlm. 92.

disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri<sup>28</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>29</sup> Dan di dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa "Mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya". Pada dasarnya mahar tidaklah merupakan syarat dari akad nikah, tetapi merupakan suatu pemberian yang berifat semi mengikat, yang harus diberikan suami kepada istri sebelum terjadi hubungan suami istri, walaupun dalam keadaan belum sepenuhnya mahar yang disepakati itu diserahkan.

Menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, mendefinisikan mahar atau shadaq ialah sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau wathi' (persetubuhan). Maskawin dinamakan shadaq karena di dalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberinya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.<sup>30</sup>

Sementara mahar menurut *fuqaha* adalah nama sebagai sesuatu yang menjadi hak perempuan disebabkan akad nikah atau hubungan sebadan. Lebih

---

<sup>28</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah, Juz IV, Beirut: Dar Al- kitab Al-Ilmiyah, 2003, hlm. 76.

<sup>29</sup> Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, Kompilasi Hukum Di Indonesia, Jakarta: 2001, hlm. 1.

<sup>30</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, Fath Al- Mu'in, Semarang: Toha Putra,tt, hlm.70.

spesifik lagi adalah pengertian yang dikemukakan oleh Imam Mazhab sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli.
2. Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayar disebabkan akad nikah atau senggama.
3. Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai jumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya.
4. Mazhab Hanbali mendefinisikan mahar sebagai imbalan suatu perkawinan baik disebut secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.<sup>31</sup>

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan dapat digaris bawahi bahwa mahar tersebut adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Kewajiban membayar mahar tersebut disebabkan karena dua hal, yaitu karena adanya akad nikah dan karena senggama sungguhan (bukan senggama karena zina). Kompilasi hukum Islam pasal 30 pun merumuskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

---

<sup>31</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al- kitab Al-Ilmiyah, 2003, hlm. 79

Mengacu kepada pengertian mahar di atas, dapat dinyatakan di sini bahwa Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun, walaupun sangat dekat dengannya. Kemudian orang lain tidak boleh menjamahnya apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan si istri.<sup>32</sup>

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Iman Syaf'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.<sup>33</sup>

Jika istri telah menerima Maharnya, tanpa paksaan, dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka bolehlah diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan imam Malik mengatakannya sebagai rukun Nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.<sup>34</sup>

Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar boleh dibayar tunai atau ditangguhkan, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat harus diketahui

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 37.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 37.

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 38.

secara detail. Misalnya pada saat lelaki mengatakan, “saya mengawinimu dengan mahar seratus, yang lima puluh saya bayar kontan, sedang sisanya saya bayar dalam waktu satu tahun. Atau, bisa diketahui secara global, misalnya pengantin laki-laki mengatakan, “maharnya saya hutang, dan akan saya bayar pada saat kematian saya atau pada saat saya menceraikanmu. Akan tetapi bila waktunya benarbenar tidak dapat diketahui, misalnya mengatakan, “saya bayar hingga orang yang bepergian kembali,” maka batasa waktu itu dianggap tidak ada.<sup>35</sup>

## 2. Dasar Hukum Mahar

Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon istri. Ketentuan adanya mahar dalam perkawinan, ditetapkan dengan sejumlah dalil atau nash baik dari Al Qur'an maupun hadis Nabi dan juga ijma' dikalangan para ulama.

### a. Al-Quran

Mahar merupakan syarat yang wajib Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنَّ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَاكُلُوا مِنْهَا

مَّرِيًّا (٤)

---

<sup>35</sup> Muhammad Ibn Ismail Al-Amir Al-yamani Ash-Shan'ani, Subulu Assalam Syarakh Bulughul Maram, Terj. Muhammad Isnan, dkk (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 629

*Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Dan jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. Al-Nisa 4: 4).*

Ayat di atas menunjukkan bahwa mas kawin harus diberikan atas kerelaan dari seorang calon suami kepada calon istrinya. Pemberian ini sebaiknya jangan diberikan atas dasar paksaan apalagi sampai mengakibatkan ketidakrelaan dari pihak laki-laki selaku pemberi mahar. Demikian pula dari pihak wanita, agar dapat menerima dengan penuh rasa senang mahar pemberian dari laki-laki.

Sedangkan terdapat dalam surah An-Nisa' [4]:25

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: Karena itu, nikahilah budak tersebut atas izin tuannya dan berikahlah mahar yang pantas (Qs. An-Nisa (4) 25)*

Ayat di atas menunjukkan bahwa, bahkan jika seorang budak dinikahi, maka ia tetap berhak mendapatkan mahar dari calon suaminya. Demikianlah, mahar merupakan bukti penghormatan kepada seorang lelaki kepada perempuan yang akan menjadi istrinya.

فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ

*Artinya: maka berikanlah mahar para perempuan tersebut sebagai bentuk kewajiban.” (QS. An-Nisa'[4]: 24)*

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya.” (QS. Al-Mumtahanah, [60]: 10)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَافِظَاتٌ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْتُغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.....”. (QS. An-Nisaa’ : 34)

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat diketahui bahwa pernikahan akan menjadi sah dan merupakan ibadah karena dilakukan dengan cara yang benar, salah satunya adalah dengan memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahi. Oleh karena itu, mahar menjadi suatu kewajiban agar pernikahan dapat menjadi suatu ibadah.

#### b. Hadis

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وحدثني محمد بن أبي عمر المكي، واللفظ له: حدثنا عبد العزيز، عن يزيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه

قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ كَمْ كَانَ صَدَاقَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَتْ: " كَانَتْ  
 صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا "، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ، قَالَ: قُلْتُ:  
 لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ  
 لِأَزْوَاجِهِ ( رواه مسلم )

*Artinya:*

*"Telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz Ibn Muhammad telah menceritakan kepadaku Yazid Ibn Abdullah Ibn Usamah Ibn Mahdi. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Muhammad Ibn Abi Umar al-Makki sedangkan lafadnya dari dia, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Ibn Abdurrahman bahwa dia berkata; Saya pernah bertanya kepada 'Aisyah. Berapakah maskawin Rasulullah SAW? Dia menjawab; mahar beliau kepada istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu satu Nasy itu? Abu Salamah berkata: menjawab; Tidak. 'Aisyah menjawab; setengah uqiyah, jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah maskawin Rasulullah kepada masing-masing istri beliau. (HR Muslim no 1326).<sup>36</sup>*

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته

*Artinya: "Rasulullah SAW bersabda:"Siapa sajam dari para perempuan yang dinikahi dengan suatu mahar, atau pemberian, atau suatu janji sebelum berlangsungnya nikah, maka yang demikian itu menjadi hak si perempuan dan*

<sup>36</sup> Muslim Ibn al-Hajaj, Abu al-Husain al-Naisaburi al-Qusayairi, *Shahih Muslim*,(Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), juz 2, hlm 344.

*sesuatu yang diberikan sesudah berlangsungnya nikah, maka dia untuk orang yang menerimanya. Dan yang paling berhak diberikan kemuliaan kepada seseorang ialah anak perempuannya dan saudaranya.”<sup>24</sup> (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa’i dan Ibn Majah)*

Saat itu seorang calon pengantin muslimah dari Bani Fazarah hendak dipinang oleh seorang pria, kemudian Rasulullah SAW sendiri yang bertanya kepada wanita tersebut, apakah ia ridha dengan mahar yang akan diberikan calon suaminya berupa sepasang sandal? Ia pun menjawab bahwa dirinya ridha.

Besaran nilai mahar tidak ditetapkan oleh syariat. Mahar boleh saja bernilai rendah dan boleh saja bernilai tinggi asalkan saling ridha. An-Nawawi menjelaskan.

في هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا مما يتمول إذا تراضى به الزوجان، لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة، وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف

*Artinya: “Hadits ini menunjukkan bahwa mahar itu boleh sedikit (bernilai rendah) dan boleh juga banyak (bernilai tinggi) apabila kedua pasangan saling ridha, karena cincin dari besi menunjukkan nilai mahar yang murah. Inilah pendapat dalam madzhab Syafi’i dan juga pendapat jumhur ulama dari salaf dan khalaf.” (Syarh Shahih Muslim 9/190)*

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْمِمٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ

اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَالَ مَا أَصَدَّقْتَهَا قَالَ وَزَنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْيَمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

*Artinya: "Dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melihat Abdurrahman bin 'Auf padanya terdapat bekas minyak za'faran. Kemudian Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata, 'Apakah ini?' Lalu ia berkata, 'wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita.' Beliau berkata, 'Mahar apakah yang telah engkau berikan kepadanya?' Ia berkata, 'emas sebesar biji kurma.' Beliau berkata, 'Rayakanlah (adakanlah walimah) walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing.'" (HR. Bukhari dan Muslim)*

Al-Quran dan Hadis di atas memberikan penjelasan karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.<sup>37</sup>

Berdasarkan hadist-hadist yang telah ditulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mahar menjadi suatu kewajiban dari seorang laki-laki kepada wanita yang dinikahinya. Pemberian mahar harus dilandaskan atas dasar kerelaan bersama baik pihak lelaki maupun wanita. Mahar yang diberikan harus dimudahkan agar tidak menjadi beban bagi laki-laki khususnya. Akan tetapi, mahar yang diberikan haruslah berasal dari harta yang halal dan baik. Mahar menjadi penghargaan dari kaum lelaki kepada perempuan. Mahar menjadi salah satu syarat sah nikah. Tanpa mahar tersebut, maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan.

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 39.

## B. Bentuk-Bentuk Mahar dalam Perkawinan dan Tujuannya

Bentuk-bentuk mahar terdiri atas beberapa macam. Pada penulisan ini peneliti mengambil pendapat dari ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar *musamma* dan juga mahar *mitsli*. Berikut ini merupakan penjelasan yang berkaitan dengan kedua bentuk dari mahar tersebut secara rinci.,

### 1. Mahar *Musamma*

Mahar *Musammah*, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.<sup>38</sup>

Dalam hal demikian, pembayaran mahar *musamma* diwajibkan hukumnya apabila telah terjadi dukhul, apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia sebagaimana telah disepakati para Ulama<sup>39</sup> apabila telah terjadi khalwat, suami wajib membayar mahar.<sup>39</sup> Namun apabila suami telah meninggal sedangkan mahar belum terbayarkan, maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya. Mahar *musamma* biasanya ditentukan dengan cara musyawarah dari kedua belah pihak. Berapa jumlah dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama.

Ulama fikih sepakat bahwa, dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

---

<sup>38</sup> Tihami dan Sohari Sahrani \, *Fikih Munakahat, (kajian fikih nikah lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 45.

<sup>39</sup> *Ibid.*,

- a. Telah bercampur (bersenggama). Tentang ini Allah Swt.berfirman dalam Q.S. An-Nisa Ayat 20.

وَأَنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَعَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُونَهُ  
بُهْتًا وَإِثْمًا مِّينًا

*Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri lain sedang kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. (Q.S.An-Nisa Ayat : 20).*

Dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sayyidah Aisyah juga disebutkan tentang hal tersebut sebagai berikut:

ها فنكحها باطل فإن دخل بها فلها ما امرأة نكحت بغير إذن ولي أي ممن فرجها فإن اشترى أو فالسلطان  
وليم من لا وليم لو ٥٢ المهر

*Artinya: “Apabila seorang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila sisuami telah menggaulinya maka bagi perempuan itu berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (menikahkan), maka wali hakim yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali”<sup>40</sup>*

- b. Salah satu dari suami-istri meninggal. Demikian menurut ijma`.

Pemberian ini telah diberlakukan dalam praktik dan sudah dikenal dikalangan khusus maupun umum dari putra-putra muslim. Sehingga ia termasuk

---

<sup>40</sup> Muhammad Ibn Ismail Al-Amir Al-yamani Ash-Shan‘ani, Subulu Assalam Syarah Bulughul Maram, Terj. Muhammad Isnan, dkk (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 628

sesuatu yang sudah diketahui dengan pasti sebagai ajaran agama. *Mahar musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya.<sup>41</sup>

## 2. *Mahar Mitsli* (sepadan)

*Mahar mitsli* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya dengan memerhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.<sup>42</sup> *Mahar mitsil* wajib dibayar apabila perempuan yang sudah dicampuri meninggal atau apabila perempuan tersebut belum tercampuri tetapi suami sudah meninggal maka perempuan itu berhak meminta mahar mitsil dan berhak menerima waris.

Menurut kitab *Fathul Mu'in*, mahar mitsil didefinisikan:

و هو ما رغب به عادة في مثلها باوصة من اء عصباتها, فتقدم ات لأبون فلأب فبنت أخ فعمة كذل .

Artinya: “*Mahar mitsil* adalah sejumlah maskawin yang biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan perempuan-perempuan yang tingkatan ashabah-nya sama. Untuk mengukur mahar mitsil seorang perempuan, yang dilihat dahulu adalah mahar saudara

---

<sup>41</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam*.... Hlm. 71.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 80

*seibu sebaknya, lalu saudara perempuan seayahnya, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya.*

Bila terjadi demikian (mahar itu disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi,bude), uwa perempuan (Jawa Tengah/Jawa Timur), ibu uwa (Jawa Banten), anak, perempuan, bibi/bude). Apabila tidak ada, mahar *mitsli* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.<sup>43</sup>

Mahar *mitsli* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut.

- a. Apa bila tidak disebat kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- b. Ketika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.<sup>44</sup>

Melihat kepada bentuk-bentuk mahar disebutkan di atas dapat dinyatakan disini bahwa Pada prinsipnya maskawin harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu Rusyd menatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda sebab selain berbentuk benda tidak dapat ditukar tampaknya tidak dibolehkan. Namun, menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 81.

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 47.

dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai dan memilihnya, ini sangat kondisional. Artinya, dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suami.<sup>45</sup>

Adapun tujuan disyari'atkan mahar dalam perkawinan adalah untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah Swt mewajibkannya kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga.<sup>46</sup>

Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri. Mahar ini dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahinya setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.<sup>47</sup>

Untuk menunjukkan Kemuliaan Kaum Wanita. Hal ini menandakan bahwa merekalah yang dicari, bukan mencari dan yang mencarinya adalah laki-

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>46</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, (kajian fikih nikah lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 177.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 177-178

laki, bukan dia yang berusaha mencari laki-laki. Laki-laki itulah yang mencari, berusaha dan mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan wanita. Berbeda dengan bangsa-bangsa atau umat yang membebani kaum wanita untuk memberikan hartanya atau harta keluarganya untuk laki-laki, sehingga si laki-laki mau mengawininya.

Kemudian untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya. Sehingga pemberian harta itu sebagai niyah dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah dan hibah yang diberikan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati sang suami, bukanlah sebagai pembayar harta sang wanita. Karena itu Al-Qur'an mengatakan dengan bahasa yang jelas: Sebagai Perlambangan Kesungguhan Pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat dipertanyakan kaum laki-laki dengan begitu saja, dengan mengatakan kepada si wanita: "Saya Nikahi Engkau" sehingga menjadikannya terikat. Kemudian tidak lama setelah itu sang wanita dilepaskan begitu saja dan dia mencari lagi wanita lain untuk diperlakukan sama dengan yang pertama dan seterusnya.

Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh dalam mencenderung si wanita dan dalam berniat menjalin hubungan dengannya. Apabila dalam hubungan yang tingkatannya saja masih dibawah perkawinan dan kehidupan keluarga, manusia mau memberikan cendera mata, perlindungan dan hadiah sebagai indikasi kesungguhan, maka dalam kehidupan keluarga tentu lebih utama mendapatkannya. Karena itu Islam mewajibkan kepada laki-laki membayar setengah mahar jika ia menikah dengan seorang

wanita tetapi menceraikannya sebelum melakukan hubungan suami-istri dan sudah menentukan maharnya. Hal ini tentu sebagai penghormatan terhadap perjanjian yang berat dan perhubungan yang suci. Juga sebagai pertanda bahwa hubungan biologis bukanlah tujuan pokok, karena dalam kasus diatas belum terjadi hubungan biologis.<sup>48</sup>

### **C. Ukuran Mahar dalam Perkawinan**

Pengertian mahar dituangkan pada Pasal 1 huruf d sebagai berikut:  
<sup>49</sup>Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa mahar atau maskawin merupakan pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang dapat berbentuk barang maupun jasa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kewajiban memberikan mahar atau maskawin diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 pada Pasal 30 dan 34 sebagai berikut:

Pasal 30:

*Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.*

Pasal 34:

---

<sup>48</sup>yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani 1995 Jil. II), hlm.479-470

<sup>49</sup>Harijah Damis, *Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan*, Naskah diterima: 25 Februari 2015; revisi: 17 Maret 2016; disetujui: 21 Maret 2016

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
2. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batal perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Dari ketentuan pasal tersebut dipahami bahwa:

1. Bagi calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, jenis, dan bentuknya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Mahar merupakan pemberian wajib, tidak termasuk rukun perkawinan, sehingga kelalaian tidak menyebut mahar pada saat akad nikah berlangsung tidak mengakibatkan perkawinan tidak sah.
3. Mahar dapat dihutang oleh mempelai pria. Apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, penyerahan mahar diatur pada:

Pasal 35:

1. Suami yang menalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
2. Apabila suami yang meninggal dunia qobla al dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
3. Apabila perceraian terjadi qobla al dukhul, tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 38:

1. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
2. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar masih dianggap belum bayar

Selanjutnya, untuk penyerahan mahar, diatur pula pada Pasal 32 dan 33 Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:<sup>50</sup>

Pasal 32:

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33:

1. Penyerahan mahar dilakukan secara tunai.
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria

Pada ketentuan pasal tersebut dipahami bahwa:

---

<sup>50</sup>Harijah Damis, *Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan*, Naskah diterima: 25 Februari 2015; revisi: 17 Maret 2016; disetujui: 21 Maret 2016

- a. Mahar yang telah diserahkan secara tunai dan telah diterima oleh mempelai wanita, sejak saat penerimaan mahar itu menjadi hak pribadi wanita tersebut.
- b. Penyerahan mahar dapat ditanggguhkan sebagian dan seluruhnya atas persetujuan mempelai wanita.
- c. Mahar yang belum diserahkan pada saat akad nikah berlangsung menjadi hutang bagi suami.

Bentuk dan jenis mahar yang dibebankan kepada calon mempelai pria diatur pada Pasal 31 sebagai berikut:<sup>51</sup> *Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.*

Terkait status hukum mahar, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik berpendapat bahwa mahar merupakan rukun nikah, dan sebagai konsekuensinya jika memakai sigat hibah, maka mahar harus disebut ketika akad nikah, jika tidak, maka nikahnya tidak sah.<sup>52</sup> Sedangkan ketiga imam mazhab selain Imam Malik berpendapat mahar termasuk syarat sahnya nikah, sehingga tidak diperbolehkan mengadakan persetujuan untuk meniadakannya.<sup>53</sup>

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya

---

<sup>51</sup> Harijah Damis, *Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan*, Naskah diterima: 25 Februari 2015; revisi: 17 Maret 2016; disetujui: 21 Maret 2016

<sup>52</sup> Abdurrahman al Jaziri, *Al Fiqh ala Maza hib al Arba'ah*, Jilid IV, 23

<sup>53</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, 432

seratus lire, atau secara global semisal sepotong emas, atau sekamng gandum. Kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah mahar, maka menurut seluruh mazhab kecuali Maliki, akad tetap sah, tetapi maharnya batal. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa, akadnya fasid (tidak sah) dan *difaskh* sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila telah dicampuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsz'l*. Syarat lain bagi mahar adalah, hendaknya yang dijadikan mahar itu barang yang halal dan dinilai berharga dalam syariat Islam. jadi, kalau mahar musamma itu berupa khamr, babi atau bangkai dan benda-benda lain yang tidak bisa dimiliki secara sah, maka Maliki mengatakan bahwa bila belum terjadi percampuran, akadnya fasid. Tetapi bila telah terjadi percampuran, maka akad dinyatakan sah dan si istri berhak atas mahar *mitsil*. Sementara itu, Syafi'i, Hanafi, Hambali dan mayoritas ulama.

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah
- b. Barangnya suci dan bias diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga
- c. Barnagnya bukan barang ghasab. Artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah

- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya. atau tidak disebutkan jenisnya.<sup>54</sup>

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai batas terendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Imam Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.<sup>55</sup>

#### **D. Pendapat Fuqaha' tentang Qadar dan Jenis Mahar dalam Perkawinan**

Fuqaha berbeda pendapat tentang kadardian bentuk mahar yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri.

---

<sup>54</sup> Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 84.

<sup>55</sup> Ghazali, AR. *Fiqh Munakahat ...* hlm.88

a. Mazhab Hanafi

Sementara itu hanafi mengatakan jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar mahar sepuluh dirham.<sup>56</sup>

بو المال يجب في عقد النكاح علي الزوج في مقابلة البضع

“Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya”.

b. Mazhab Maliki

Juga mengatakan, “mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli”. Menurut mazhab tersebut, istri diperbolehkan menolak untuk digauli kembali sebelum menerima maharnya itu, walaupun telah pernah terjadi persetubuhan sebelumnya, jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham. Tetapi bila belum mencampuri, dia boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau mem-faskh akad, lalu membayar sepuluh mahar *musamma*.<sup>57</sup>

Adapun syarat mahar dalam mazhab maliki, mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyarat bahwa mahar harus diketahui

---

<sup>56</sup>Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2006), hlm. 364.

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm. 365.

secara jelas dan detail, misalnya seratus lire, atau secara global semisal sepotong emas, atau sekarung gandum.<sup>58</sup>

Kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah mahar, maka menurut seluruh mazhab kecuali maliki, akad tetap sah, tetapi maharnya batal. Sedangkan maliki berpendapat bahwa, akadnya *fasid* (tidak sah) dan di-*faskh* sebelum terjadi percampuran, maka akad dinyatakan sah dan si istri berhak atas mahar *mitsil*.<sup>59</sup>

Syarat lain bagi mahar adalah hendaknya yang dijakan mahar itu barang yang halal dan dinilai berharga dalam syariat islam. Jadi akalau mahar *musamma* itu berupa *khamr*, babi atau bangkai dan benda-benda lain yang tidak bisa dimiliki secara sah, maka maliki mengatakan bahwa bila belum terjadi percampuran, maka akadnya *fasid*. Tetapi bila telah terjadi percampuran, maka akad dinyatakan sah dan istri berhak atas mahar *mitsil*.<sup>60</sup>

#### c. Mazhab syafi'i

Mazhab ini Berpendapat bahwa mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad nikah dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk dalam syarat sah perkawinan

---

<sup>58</sup>*Ibid.*,

<sup>59</sup>*Ibid.*,

<sup>60</sup>*Ibid.*,

tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual-beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu *qrsy*.<sup>61</sup>

Imam Syafi'i membolehkan penangguhan keseluruhan atau sebagian mahar sampai jangka waktu yang diketahui karena mahar adalah pengganti dalam akad saling memberi ganti, jika di mutlakkan penentuannya pasti ada jalan keluar. Jika ia di tangguhkan sampai jangka waktu yang tidak diketahui hukumnya tidak sah karena merupakan sesuatu yang tidak diketahui.

d. Mazshab Hambali

Mazhab ini juga Berpendapat bahwa mahar adalah “sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual-beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu *qrsy*.<sup>62</sup>

Dalam hal ini para *fuqaha*, sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihnya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai. Tidak ada dalam syara' suatu dalail yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihnya.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>*Ibid.*,

<sup>62</sup>*Ibid.*,

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm., 179.

Oleh karena itu, sunnahnya menurut syara' tidak berlebih-lebihan dalam mahar, karena hal itu akan mendatangkan orang berpaling dari nikah yang diikuti kerusakan secara umum. Ulama sepakat tidak ada batas maksimal dalam mahar dan berbeda dalam ukuran minimal.<sup>64</sup>

Ulama syfi'iyah, Imam Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur berpendapat tidak ada batas minimal mahar, tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi, baik sedikit maupun banyak. Alasannya, karena beberapa teks Al-quran yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan, layak baginya sedikit dan banyak.<sup>65</sup>

Ulama malikiyah berpendapat bahwa minimal sesuatu yang layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Karena Abdurrahman bin Auf menikah atas emas seberat biji kurma, yaitu seperempat dinar dan ukuran itulah nishab pencurian menurut mereka. Artinya, harta ukuran itu mempunyai arti nilai dan kehormatan berdasarkan dipotong tangan pencuriannya dan tidak dipotong tangan di bawah ukuran itu, maka itulah batas ukuran minimal mahar.<sup>66</sup>

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berbeda berpendapat tentang batas terendahnya. Imam syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala

---

<sup>64</sup>*Ibid.*

<sup>65</sup>*Ibid.*

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm.,182.

sesuatu yang berharga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Maliki.

Sebagian fuqaha lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding dengan berat emas dan perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, adalagi yang mengatakan empat puluh dirham.

#### 4. Qanun adat Aceh tentang mahar

Diatur dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyah) pada BAB V tentang Mahar. Empat pasal mulai pasal 29 hingga 32 membeberkan soal besaran mahar, cara pembayaran hingga nasib mahar jika terjadi perceraian.

Berdasarkan pasal 29, mahar yang diserahkan suami ke istri yaitu harus disepakati oleh kedua belah pihak. Penyerahan mahar dilakukan secara tunai dan besarannya disepakati. Namun dalam qanun dianjurkan besaran mahar berlandaskan kesederhanaan dan kemudahan sesuai tuntunan syariat Islam. Dalam pasal ini juga disebutkan, dalam keadaan tertentu mahar boleh dicicil tapi harus ada kesepakatan antara kedua pihak.

Bunyi lengkap pasal 29 yaitu:

1. Calon suami wajib membayar mahar kepada calon isteri.

2. Jumlah, bentuk dan jenis mahar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan melibatkan orang tua atau wali dari masing-masing pihak.
3. Penentuan mahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada azas kesederhanaan dan kemudahan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
4. Mahar yang sudah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada calon isteri menjadi hak pribadinya.
5. Mahar diserahkan dengan cara tunai.
6. Dalam hal tertentu mahar dapat diserahkan dengan cara cicilan atau ditangguhkan dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Kelalaian menyebut jumlah dan jenis mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya pernikahan.

Sementara pasal 30 mengatur tentang perselisihan soal mahar. "Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, diselesaikan dengan musyawarah para pihak dan dapat melibatkan lembaga adat gampong atau nama lain," bunyi pasal tersebut. Selain itu, qanun keluarga ini juga membahas masalah kecacatan mahar hingga nasib mahar jika terjadi perceraian. Kedua hal itu diatur dalam pasal 31 dan 32.

Bunyi kedua pasal tersebut yaitu:

Pasal 31

1. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, namun calon isteri tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
2. Dalam hal calon isteri menolak menerima mahar karena cacat, calon suami wajib menggantinya dengan mahar lain.
3. Apabila mahar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diserahkan maka mahar dinyatakan belum ditunaikan.

#### Pasal 32

1. Suami yang mentalak isterinya qobladdukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam aqad nikah.
2. Apabila suami meninggal qobladdukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya.
3. Apabila perceraian terjadi qobladdukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mut'ah (hadiah/cuma-cuma).
4. Apabila perceraian ba'daddukhul dan sudah menetapkan mahar, maka wajib melunasinya.
5. Apabila perceraian ba'daddukhul dan belum menetapkan mahar, maka wajib membayar mahar mitsil.

Sekadar diketahui, besaran mahar di Aceh berbeda-beda antar setiap kabupaten/kota. Mahar biasanya dibayar dalam bentuk emas murni dengan hitungan mayam. Untuk satu mayam setara dengan 3,33 gram.

## 5. Adat Perkawinan

### a. Ta'aruf/Perkenalan

Ta'aruf atau perkenalan adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, dimana dalam hal ini masyarakat yang ada dikecamatan simeulue barat khususnya bagi masyarakat yang hendak ingin menikah keluarga bersangkutan melakukannya dengan cara berkunjung kerumah seorang perempuan atau gadis dengan membawa beberapa jenis makanan seperti ketan, lepat, pisang, ketupat dan lain sebagainya. Kunjungan ini dihadiri oleh kedua orangtua seorang laki-laki bersama dengan sejumlah kerabat lainnya, kunjungan ini bertujuan untuk berkeinginan dan memiliki niat baik yaitu memper erat hubungan siraturahmi antar sesama, disamping itu kunjungan ini merupakan cikal bakal suatu proses pertunangan.

Dalam kunjungan tersebut keluarga yang berkunjung mengutarakan keinginannya untuk menjadikan anak dari keluarga tempat berkunjung akan dijadikan calon menantunya, namun dari pihak keluarga yang dikunjungi tidak ada paksaan untuk menerima atau menindak lanjuti keinginan keluarga yang berkunjung, jika keluarga yang dikunjungi memiliki keinginan yang sama maka akan dilakukan proses pertunangan tetapi apabila keluarga yang dikunjungi tidak dapat mengabdikan keinginan keluarga tersebut, maka keluarga yang dikunjungi melakukan penolakan, penolakan yang dilakukan oleh keluarga yang dikunjungi dilakukan dengan cara keramah tamahan dengan memberi penjelasan-penjelasan

yang dapat dimengerti oleh keluarga yang berkunjung dan agar keluarga yang berkunjung tidak tersinggung.

b. Pertunangan

Pertunangan antara seorang pemuda dan seorang pemudi (gadis) dilakukan oleh keluarga mempelai pria dan wanita serta dihadiri oleh tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat dan beberapa aparat desa lainnya, dimana dalam acara pertunangan tidak dihadirkan calon mempelai pria, tetapi cukup hanya orangtua dan kerabat serta sanak famili terdekat yang hadir.

Dalam acara pertunangan ini pihak keluarga yang memimang diwajibkan untuk memberikan hadiah berupa emas namun tidak ditentukan jumlahnya, dimana emas tersebut bisa dalam bentuk kalung, cincin, anting dan gelang. Hadiah ini memperlihatkan bahwa calon mempelai pria dan keluarga sungguh-sungguh ingin melanjutkan ta'aruf yang telah dilakukan sampai ke jenjang pernikahan.

Apabila disuatu hari dalam rentang waktu sebelum terjadinya acara akad nikah antara calon mempelai pria dan wanita merasakan ketidaknyamanan, kedamaian antara satu dengan lainnya maka hadiah ini bisa dikembalikan kepada calon mempelai pria atau apabila calon mempelai pria ingin menghadiahkannya kepada calon mempelai wanita tersebut maka tidak dipersalahkan dalam aturan adat di Kecamatan Simeulue Barat.

c. Penentuan hari pernikahan

Penentuan hari pernikahan adalah suatu acara yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga kedua belah pihak (keluarga calon mempelai pria dan wanita) dan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama dan ketua pemuda serta perangkat desa lainnya. Acara ini bertujuan untuk menentukan hari akan dilakukannya resepsi pernikahan, dimana acara tersebut dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat, inti dari musyawarah tersebut ialah membahas tentang hal-hal yang dapat mendukung jalannya dengan baik resepsi pernikahan itu sendiri, dimana dalam musyawarah tersebut akan dibahas juga tentang penentuan besarnya mahar, jumlah uang bantuan dan lain-lain yang sifatnya dapat membantu proses resepsi.

d. Mahar

Yang dimaksud dengan mahar ialah hadiah yang diberikan oleh mempelai pria kepada calon mempelai wanita dengan dasar suka rela. Dalam hal pemberian mahar ini masyarakat di kecamatan simeulue barat khususnya desa yang ingin melakukan acara pernikahan biasanya mengadakan suatu pertemuan yang berbentuk musyawarah penentuan banyaknya mahar yang harus diberikan oleh mempelai pria, namun penentuan banyaknya mahar ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi mempelai pria, namun diwajibkan untuk diberikan kepada calon mempelai wanita sebelum acara resepsi pernikahan berlangsung. Mahar ini dapat berupa emas yang berbentuk kalung dan atau cincin.

e. Uang Bantuan

Maksud dari uang bantuan ini adalah sejumlah uang yang harus diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita, dimana jumlah uang ini telah ditentukan banyaknya dalam musyawarah antara kedua keluarga. Uang ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi keluarga calon mempelai wanita dalam menjalankan proses pernikahan yang akan dilakukan, penyerahan uang ini paling lambat seminggu sebelum acara berlangsung.

f. Talangkai (Simeulue)

Talangkai adalah seseorang anggota keluarga dari pihak calon mempelai pria yang bertugas sebagai penghubung komunikasi antara kedua belah pihak, jika sebelum atau dalam proses pernikahan ditemukan beberapa kendala atau permasalahan maka cukup dengan memanggil talangkai untuk memberitahukan kendala tersebut kepada keluarga lainnya, baik dari keluarga calon mempelai wanita sedemikian pula dengan calon mempelai wanita.

g. Sanang

Sanang adalah musik teradisional saat menyambut para mempelai pria mendatangi kerumah mempelai wanita, dan ini biasanya orang yang memainkan musik ini para ibuk-ibuk yang sedang memasak di dalam dapur, alat musik yang mereka gunakan adalah talam, ember, sedok yang di kolaborasik dan alat-alat lainnya.

#### h. Acara Akad Nikah

Acara akad nikah adalah hari pelaksanaan proses pernikahan yang telah direncanakan sebelumnya oleh kedua keluarga calon mempelai, dimana proses akad nikah dilakukan di rumah calon mempelai wanita, acara ini dihadiri oleh seluruh sanak family kedua keluarga, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, anggota pemuda dan seluruh lapisan masyarakat yang telah diundang dan bahkan turut diundang tokoh-tokoh masyarakat desa lainnya. Dalam acara pernikahan ini seorang calon mempelai pria diwajibkan mengetahui rukun islam, rukun iman dan mampu membaca ayat suci Al-Qur'an dengan fasih. Dimana proses akad nikah lainnya sama saja yang dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Simeulue Propinsi Aceh.

Setelah selesai acara akad nikah kedua mempelai hari tinggal bersama keluarga mempelai wanita selama 5 hari dan kemudian kedua mempelai diantarkan oleh seluruh keluarga dan sanak famili ke rumah keluarga mempelai pria, kemudian setelah seminggu di rumah mempelai pria, kedua mempelai harus kembali ke rumah mempelai wanita dan untuk tinggal bersama keluarga selama beberapa hari. Setelah itu berlangsung kedua mempelai diperbolehkan untuk pindah atau tetap tinggal bersama keluarga mempelai wanita sebelum mereka mampu membangun rumah.

#### i. Hiburan

Setelah berlangsungnya proses pernikahan maka pada saat malam hari akan diadakan suatu acara hiburan, hiburan ini bertujuan untuk menghibur

keluarga yang sedang berbahagia. Hiburan ini terdiri dari alat-alat music tradisional seperti, rebana, gendang, gambus, angklung dan bahkan keybob, seluruh alat musik ini dimainkan oleh ahlinya dan ada secara bersamaan dimainkan dan ada juga secara terpisah, misal gendang dimainkan secara bersama-sama dengan angklung, didalam acara ini turut dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat yang sudah profesinal.

#### j. Makanan Khas Pada Saat Resepsi Pernikahan

Masyarakat di kecamatan Simeulue Barat dalam acara pernikahan mempersiapkan sejumlah makanan tradisional selain makan pokok seperti nasi, makanan tradisional ini berbahan dari beras ketan yang dibentuk dengan berbagai jenis makanan, sebagai contoh lepat, ketupat, seep ketan, lempang dan makanan lainnya. Makanan dalam acara pernikahan ini dipersiapkan oleh keluarga mempelai wanita, dimana makanan ini dipersiapkan untuk menyambut keluarga mempelai pria dan seluruh tamu undangan yang turut hadir pada saat acara berlangsung.

## **BAB TIGA**

### **TATA CARA PENETAPAN DAN PENYERAHAN MAHAR DALAM ADAT PERKAWINAN SIMEULUE BARAT**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Simeulue merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Aceh. Kabupaten ini beribukota Sinabang dengan jumlah penduduk 70.208 orang (hasil pengolahan cepat sp 2010). Letak astronomisnya antara  $2,15^{\circ}$  -  $2,55^{\circ}$  lintang utara dan antara  $95,040^{\circ}$  -  $96,030^{\circ}$  bujur timur (peta 1:250.000 oleh bakosurtanal). Kabupaten ini memiliki ketinggian 0 - 600 m di atas permukaan laut. Kabupaten ini memiliki ketinggian 0 - 600 m di atas permukaan laut. Luas daerah/land area 2.125,12 km<sup>2</sup>/ 212.512 ha. Kabupaten Simeulue memiliki curah hujan 3.634,6 mm/tahun dan hari hujan 190 pada tahun 2009 (bmkg). Terdapat 8 kecamatan dengan jumlah mukim 29 dan 138 jumlah desa . Kabupaten Simeulue juga memiliki 41 pulau yang tersebar di beberapa wilayah.

Simeulue terletak di sebelah barat perairan Aceh, lebih kurang 150 Km dari lepas pantai Sumatera, luasnya mencapai 2.125,12 km<sup>2</sup>. Dengan demikian pulau ini masih lebih luas dari pada Singapura. Sekitar pantai Simeulue dipenuhi oleh pohon kelapa yang tumbuh subur. Kita juga dapat menemukan sekian banyak gunung dan bukit yang hijau oleh pohon cengkeh. Kira-kira 2/3 pulau ini masih dipenuhi hutan lebat, karenanya ia dikenal sebagai penghasil kayu dan

rotan. Akan tetapi sayang sekali, yang meraup keuntungan besar bukanlah penduduknya, melainkan orang asing yang datang menebang hutan, sementara masyarakat masih tetap hidup di bawah garis kemiskinan

Alam Simeulue memiliki potensi wisata yang besar karena kemolekannya. Gelombang yang tinggi sering dimanfaatkan oleh para pelancong dari mancanegara. Demikian juga pantainya menjanjikan kepuasan bagi setiap pengunjung. Jika wisatawan datang ke Simeulue lewat laut secara legal, amereka pasti akan menikmati keindahan pelabuhan Sinabang yang sangat indah. Kata orang, pelabuhan Sinabang ibarat air dalam baskom, tenang karena beberapa pulau melindunginya dari terpaan angin dan badai. Puluhan pulau kecil yang ada disekitarnya, seolah menjadi menjadi pagar hias bagi pulau Simeulue.

Penduduk Simeulue berdasarkan SP 2010 berjumlah 70.208 jiwa. Mereka tersebar di delapan kecamatan yang ada. *Isin ulao* (penduduk asli Simeulue) kebanyakan berkulit kuning seperti orang Thionghoa. Kebanyakan penduduk bekerja sebagai petani dan nelayan. Dahulu warga Simeulue pernah merasakan hidup makmur, ketika itu harga cengkeh cukup tinggi. Namun setelah anjloknya harga, kepahitan hidup telah mulai mencekik leher warga, terutama para petani cengkeh.

Ada tiga bahasa yang dominan di kabupaten ini ; bahasa Simoeloel, Salang dan Jamu. Bahasa Salang digunakan oleh penduduk kecamatan Salang, Simeluleu Barat dan masyarakat kecamatan Alafan. Bahasa Simoeloel digunakan oleh penduduk di kec. Simeulue Tengah dan Teupah Selatan

dan Teupah Barat serta sebagian besar masyarakat di Kec. Simeulue Timur. Orang Simeulue tidak bisa berbahasa Aceh, kecuali yang pernah merantau ke Aceh daratan. Adapun bahasa Jamu mirip dengan bahasa Minangkabau. Bahasa ini digunakan oleh sebagian penduduk di kecamatan Simeulue Timur dan berbagai kecamatan lainnya. Di samping itu, terdapat dua bahasa yang hanya digunakan sebagian kecil penduduk. Kedua bahasa tersebut adalah bahasa Langi di kecamatan Alafan dan bahasa Lekon di kecamatan Teluk Dalam.

Dalam hal adat istiadat, Simeulue tidak jauh berbeda dengan masyarakat Aceh pada umumnya. Hal tampak jelas dalam acara perkawinan atau khitanan. Demikian pula pakaian adatnya. Namun ada beberapa kesenian yang khas bagi pulau ini, antara lain: Nandong, Buai, Nanga-nanga dan lain-lain. Nandong adalah menyanyikan syair-syair berbahasa daerah yang berisi nasehat-nasehat atau hikayat, disertai dengan pukulan gendang dua sisi yang bentuknya seperti tabung. Kesenian ini hanya dibawakan oleh kaum laki-laki.

Adapun Buai biasanya dilakukan oleh perempuan, berisi nyanyian syair yang mengandung pujian atau nasehat. Sedangkan Nanga-nanga merupakan nyanyian yang berisi ratapan atau cerita kepahitan hidup. Ketiga kesenian ini pada dasarnya adalah nyanyian, namun dibawakan dengan irama khas yang berbeda antara satu dengan lain. Diantara adat orang Simeulue juga adalah acara Dabus (Dabui), yaitu acara unjuk kebolehan memainkan benda-benda tajam seperti pisau, parang, kampak dan lain-lain, dengan menghujamkannya ke tubuh

si pemain Dabus. Bahkan yang paling mengerikan, kadang-kadang ada yang menggunakan mesin sinso. Namun saat ini, dabus sudah agak jarang diadakan.

Beberapa adat lainnya yaitu: acara *manepet* (turun anak), menegakkan rumah, berdoa di blang (sawah) dan sebagainya. Simeulue dikenal sebagai penghasil cegkeh, kopra dan minyak kelapa. Potensi hutan juga sangat menggiurkan, kayu dan rotan diekspor ke luar dalam jumlah besar. Banyaknya lahan yang masih 'nganggur' sangat menjanjikan dalam bidang pertanian. Tapi sayang, sarana transportasi yang buruk menyebabkan warga tidak dapat memasarkan hasil pertaniannya.

Laut juga memberikan penghasilan yang besar. Puluhan ton udang, lobster, ikan kering dan tripang diekspor setiap minggu. Demikian juga Simeulue dikenal dengan kerbaunya yang berdaging manis. Kerbau Simeulue sangat banyak, mereka hidup bebas di hutan belantara. Meskipun begitu, jangan coba hendak menganbil atau memburunya, karena kerbau-kerbau tersebut ada pemiliknya.

Peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Simeulue Barat. Kecamatan ini memiliki luas 446,07 Km<sup>2</sup>. Adapun jumlah kemukiman di kecamatan terdiri atas 4 kemukiman dengan jumlah 14 desa dan 50 dusun. Adapun batas-batas kecamatan sebelah utara berbatasan dengan Samudera Hindia, Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Salang. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Dalam dan Samudera Hindia serta sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Alafan.

Penduduk masyarakat di kecamatan simeulue barat memiliki 14 Desa yang mana penduduknya mayoritas islam, dan masih kental dengan adat budaya yang di peraktekkannya. Oleh karna itu penduduk masyarakat setempat memiliki bahasa tersendiri sebagai bahasa komunikasi sehari-hari.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari kantor camat Simeulue Barat, penduduk di Kecamatan Simeulue Barat Tahun 2010 adalah 52 orang (5,7%) yang berumur mulai dari 0-1 tahun, umur 2-5 tahun sebanyak 73 jiwa (8,04%), umur 5-7 tahun sebanyak 93 jiwa (10,25%), umur 7-14 tahun sebanyak 94 jiwa (10,36%), umur 15-24 tahun sebanyak 137 jiwa (15,10%), umur 25-54 tahun sebanyak 160 jiwa (17,64%), umur 55 tahun ke atas sebanyak 298 (32,86%). Dari umur penduduk Kecamatan Simeulue Timur tersebut dapat kita lihat bahwa mereka rata-rata masih berumur produktif. Dengan demikian masyarakat yang ada di Kecamatan Simeulue Timur ini masih aktif dan giat dalam pengembangan usaha maupun pekerjaannya masing-masing.

Tingkat Pendidikan penduduk di Kecamatan Simeulue Barat bervariasi, mulai dari belum sekolah, SD, SLTP, SLTA, sampai dengan Perguruan Tinggi. Namun Pendidikan yang paling banyak hanya pada sampai pada tingkat SD. Jumlah tingkat pendidikan yang belum sekolah sebanyak 115 jiwa (12,68%), tidak tamat SD sebanyak 111 jiwa (12,24%) tamat SD sebanyak 279 jiwa (30,76%), tamat SLTP sebanyak 166 jiwa (18,30%), tamat SLTA sebanyak 107 jiwa (11,8%) tamat PT (Perguruan Tinggi) sebanyak 129 jiwa (14,22%).

Penduduk di Kecamatan Simeulue Barat seluruhnya beragama Islam. Hal ini tergambar dari kehidupan sehari-hari mereka. Penduduk di desa ini banyak yang melaksanakan kegiatan pengajian di mesjid secara rutin setiap hari jum'at setiap minggu. Anak-anak remaja di Kecamatan Simeulue Timur juga mengadakan kelompok remaja mesjid untuk pembinaan keagamaan para remaja, dan ada juga tempat pengajian khusus untuk perempuan. Dalam belajar mengaji anak-anak mereka menggunakan metode Iqra' sehingga anak-anak di desa bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selain itu dalam setiap kegiatan atau hajatan yang dilakukan oleh mereka selalu diawali dan diakhiri secara keagamaan. Acara syukuran, misalnya dengan memanggil Imam Desa yang dianggap sebagai orang tua atau yang ditokohkan dalam masyarakat Desa yang ada di Kecamatan Simeulue Timur. Pelaksanaan kegiatan Agama Islam ini biasanya di tempatkan di Mesjid yang ada di Desa se- Kecamatan Simeulue Barat.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa mata pencaharian mereka pada umumnya adalah sebagai nelayan sebanyak 314 orang (28,51%). Pada urutan kedua bermata pencaharian sebagai pedagang sebanyak 128 orang (26,07%). Mata pencaharian lain adalah PNS sebanyak 45 jiwa (9,17%). Untuk pekerjaan lainnya adalah Pensiunan sebanyak 4 orang (0,82%)

#### **B. Tata Cara Penetapan dan Penyerahan Mahar dalam Adat Perkawinan di Kecamatan Simeulue Barat**

Penetapan mahar dalam perkawinan menjadi isu penting dalam meneruskan generasi penerus penduduk masyarakat Simeulue Barat. Oleh karena itu adat dan norma diterapkan dalam penentuan mahar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perkawinan dianggap sangat penting dan sacral dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan, perkawinan merupakan pintu menuju kebersamaan dalam membangun rumah tangga, selain itu juga menjadi awal pertama dalam kebersamaan.

Masyarakat Simeulue Barat memiliki pandangan bahwa pemberian mahar termasuk keutamaan agama Islam untuk melindungi dan memuliakan kaum wanita. Pemberian mahar juga dianggap memberikan hak perempuan dalam pernikahan yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak. Pemberian mahar harus diberikan secara ikhlas oleh pihak laki-laki. Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuanyang sejak zaman Jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya.<sup>67</sup>

Sistem penyerahan mahar pada masyarakat Simeulue Barat memiliki perbedaan dengan wilayah Aceh lainnya, khususnya Aceh Besar. Pemberian berupa Emas dan Uang mahar disini menjadi alat dalam meelakukan acara

---

<sup>67</sup> Wawancara Dengan Pak Sulmin sebagai Kepala Desa Amabaan pada Tanggal 1 Oktober 2019. Jam: 11:5 Wib.

perkawinan berlangsung. Dalam konteks adat Simeulue Barat wanita salah satu keistimewaan dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu dengan memberikan hak untuk memegang dan memiliki sesuatu. Kemudian istri diberi hak kepada suami diwajibkan untuk memberikan mahar kepada istrinya, bukan kepada ayahnya atau siapapun yang dekat dengannya.<sup>68</sup> Dan orang lain tidak boleh meminta harta bendanya walaupun sedikit, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan mendapatkan ridha kerelaan istri. Sedangkan di Aceh Besar mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak biasanya diberikan mahar berkisar emas 5 mayam samapai 25 mayam.<sup>69</sup> Pemberian mahar berupa Uang dan Emas seperti yang telah di jelaskan dalam paragraf di atas bahwa, Emas biasanya Dua (2) mayam diserahkan kepada perempuan, sedangkan Uang 6 juta sampai 10 Juta lulusan SMA ,15 juta sampai 20 juta lulusan Sarjana, dan uang yang di bagi lagi menjadi tiga ,dua bagi untuk wali/pihak pengantin perempuan,satu bagi untuk laulu/saudara dari ibuk yang telah ditunjuk/dipercayai, Uang tersebut dipergunakan untuk membelikan alat-alat perlengkapan pernikahan, seperti, kasur, tikar,lemari, alat-dapur/di sebut (prabot rumah tangga), serta konsumsi selama acara pernikahan berlangsung.<sup>70</sup>

Dalam Adat Simeulue Barat mahar itu di sebut dengan (*Bulawa*) yaitu berupa mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri yang

---

<sup>68</sup> Wawancara Dengan Ustadzah Amalia sebagai tokoh agama di Desa Amabaan pada Tanggal 3 Oktober 2019. Jam: 11:15 Wib.

<sup>69</sup> Wawancara Dengan Ustadzah Amalia sebagai tokoh agama di Desa Amabaan pada Tanggal 3 Oktober 2019. Jam: 11:15 Wib.

<sup>70</sup> Wawancara Dengan Ustadz Amin Fikri sebagai tokoh agama di Desa Amabaan pada Tanggal 3 Oktober 2019. Jam: 11:40 Wib.

ditetapkan dengan perjanjian adat. Sehingga menjadi marwah bagi seseorang apabila ia mampu memberikan mahar (*Bulawa*) dengan jumlah yang telah ditentukan oleh pihak dari perempuan begitu juga dengan sebaliknya seorang isteri akan merasa amat berharga jika dibayar dengan mahar (*Bulawa*) yang tinggi.<sup>71</sup>

Selanjutnya adat perkawinan ini berlangsung 2 sampai 3 hari.pada hari pertama memepelai wanita di bawak laulunya pergi kerumahnya untuk mengikuti doa syukuran dan sekalian mengambil prabot yang telah di sediain lauluh, dan Pada hari kedua, memplai dipertemukan untuk berjumpa atau yang disebut sandin, (duduk berdua pelamian ) selama 1 hari berlangsung. Setelah acarah selesai di rumah mempelai wanita pihak laki-laki pulang kerumahnya sekalian menjemput / membawak mempelai wanita dibawak pulang kerumah mempelai laki laki dengan membawak segala prabot rumah tanggah yang telah disediakan mempelai wanita ,dan rumah mempelai laki-laki jugak jugak ada acarah dan pada malam harinya sertai musik/ keyboard yang telah di susun/rancang famili dan tetangga untuk menyiapkan perlengkapan pada malam acara.<sup>72</sup>

Secara adat dalam penyerahan mahar serta tatacara pelaksanaannya yang diterapkan dalam adat simeulue barat menjadi perhatian masyarakat karena

---

<sup>71</sup> Wawancara Dengan Ustadz Amin Fikri sebagai tokoh agama di Desa Amabaan pada Tanggal 3Oktober 2019. Jam: 11:40 Wib.

<sup>72</sup> Wawancara Dengan Ustadz Amin Fikri sebagai tokoh agama di Desa Amabaan pada Tanggal 3Oktober 2019. Jam: 11:40 Wib.

banyak masyarakat yang tidak merasanyaman dengan pelaksanaan yang diterapkan. Oleh sebab itu menjadi suatu keluhan ketika ada acara perkawinan bagi masyarakat yang terkait dengan kegiatan perkawinan

Dalam perlengkapan alat-alat tersebut pihak yang terkait dalam acara pernikahan ini berdampak kepada pekerjaan pribadi terlalaikan karena mengurus perlengkapan yang dibutuhkan. Hal ini menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pernikahan sering kali terjadi efek dari adat tersebut, acara pernikahan seringkali tertunda dan tidak sesuai dengan kesepakatan tanggal yang telah ditetapkan karna dilatar belakangi alat-alat tersebut. Hal ini masyarakat banyak yang mengeluh.

Peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui langkah-langkah dalam penetapan mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Berikut ini peneliti mendeskripsikannya sebagai berikut:

Biasanya penetapan mahar dilaksanakan setelah melalui beberapa proses antara lain<sup>73</sup>

- a. *Binukha (peremuan awal)* yaitu kunjungan yang dilakukan dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan untuk bersiraturahmi dan saling memperkenalkan satu dengan yanglainnya.<sup>74</sup> Langkah pertama yang dilakukan adalah pertemuan antara dua keluarga, dimana keluarga calon

---

<sup>73</sup> Wawancara Dengan Pak hafirudin sebagai tokoh pemuda masyarakat desa amabaanpada Tanggal 1 Oktober 2019. Jam: 8: 24 Wib.

<sup>74</sup>Wawancara Dengan Pak Sahirman sebagai tokoh masyarakat desa sinar bahagia pada Tanggal 3 Oktober 2019. Jam: 21: 24 Wib.

suami mendatangi keluarga calon istri untuk meminta persetujuan dari keluarga calon istri agar memberikan restu untuk melamar putri dari keluarga tersebut.

- b. *Mandulu gelok*, yaitu menanyakan kepada pihak perempuan apakah pihak dari laki-laki diterima atau tidak. Pada tahap ini, jika laki-laki dapat diterima, maka akan dilanjutkan pada proses berikutnya.
- c. *Mangiao dani-tani*, yaitu menyepakati besarnya mahar yang harus diberikan. Dalam adat Simeulue Barat, besarnya sudah ditentukan dan telah menjadi tradisi dalam adat pernikahan Simeulue yang tidak didapati di daerah lain, yaitu 2 mayam emas.
- d. *Mafatauk Bungi*, yaitu pelaksanaan pembayaran uang sebagai tanda jadi untuk penyerahan mahar kedua belah pihak sudah memanggil beberapa orang mulai dari wali, laulu, nono yalafe, wali hukum, atau yang disebut dalam bahasa adat (*Sinampu gaha*). Pembayaran uang biasanya ditentukan dari pihak perempuan berdasarkan status sosial, pendidikan dan pekerjaan dari mempelai perempuan. Biasanya untuk calon perempuan yang sarjana, maka uang pemberian ditetapkan sebesar 15.000.000 hingga 20.000.0000. Akan tetapi, untuk calon mempelai yang hanya berpendidikan SMA ke bawah, hana dimintai uang seserahan sebesar 8.000.0000 hingga 10.000.000.

e. *Efangngulon pihihak dari alele dan efangngulon dari pihak abele atau yang sebut duduk salapan lurah*, masing-masing terdiri dari walli, laulu, nono yalafe, kamanakkan.

1. Walli adalah yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan acara perkawainan
2. Lulu adalah yang bertanggung jawab kepada mempelai dari laki-laki, baik dari segi pakayan pengantin, inaik, dan keperluan lainnya yang dibutuhkan pengantin maupun sebaliknya dari pihak mempelai perempuan.
3. Nonoyalafe adalah yang bertanggung jawab dalam bidang konsumsi atau yang disebut dalam bahasa adat (*nono yalafe*)
4. Kamanakkan adalah yang bertanggung jawab sebagai pelengkap dari tugas nono yalafe atau yang disebut dalam bahasa adat (*manupang laan*).<sup>75</sup>

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat diketahui bahwa penetapan mahar dilakukan oleh kedua belah pihak dari keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Mahar yang ditentukan telah menjadi kebiasaan atau adat dari masyarakat Simeulue, yaitu 2 mayam emas. Selain mahar, calon suami juga wajib memberikan uang seserahan yang berkisar antara 8.000.000 hingga 10.000.000 bagi calon pengantin yang berpendidikan SMA ke bawah. Sedangkan bagi calon pengantin yang berpendidikan sarjana ditetapkan sebesar 15.000.000 hingga 20.000.000

---

<sup>75</sup>Wawancara Dengan Pak Sulmin sebagai Kepala Desa Amabaan pada Tanggal 1 Oktober 2019. Jam: 11:5 Wib.

### **C. Kendala-Kendala Yang Ditemukan Dalam Penetapan dan Penyerahan Mahar Dalam Adat Perkawinan Simeulue Barat.**

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat di Simeulue terdapat beberapa kendala dalam penetapan dan penyerahan mahar. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, maka bagi para remaja yang ingin melakukan pernikahan mereka mengalami kesulitan dalam hal perlengkapan perkawinan seperti:<sup>76</sup>

#### **a. Membeli Emas**

Calon pengantin pria harus mengumpulkan dana untuk membeli emas. Meskipun emas yang dibutuhkan hanya 2 mayam, akan tetapi bagi beberapa calon mempelai laki-laki, jumlah dana yang dibutuhkan sebesar hampir 5 juta merupakan jumlah yang besar. Oleh karena itu, calon mempelai laki-laki harus menyiapkan dana tersebut sebelum melakukan pernikahan.

#### **b. Uang tambahan**

Uang tambahan merupakan uang yang dibutuhkan untuk menyerahkan sejumlah uang kepada keluarga calon mempelai wanita. Jumlah uang yang dibutuhkan biasanya lebih besar dari jumlah uang yang harus dikeluarkan pada saat membeli emas. Jumlah uang ini biasanya berkisar dari 10 juta hingga 20 juta. Tentunya ini bukanlah jumlah yang sedikit bagi para lelaki di Kecamatan Simeulue Barat. Jika calon mempelai laki-laki berasal dari keluarga yang berada atau sudah memiliki tabungan dan

---

<sup>76</sup>Wawancara Dengan Ibu Aswari sebagai ketua PKK Desa Amabaan pada Tanggal 4 Oktober 2019. Jam: 16:2 Wib.

pekerjaan, maka jumlah tersebut bukanlah hal yang sulit. Akan tetapi, bagi sebagian lainnya itu merupakan hal yang berat. Bahkan ini menjadi salah satu penghalang bagi laki-laki untuk segera menikah.

c. Menyiapkan tempat

Calon pengantin laki-laki juga harus menyiapkan tempat tinggal bagi calon istrinya. Tempat yang dimaksud adalah rumah sebagai tempat yang akan ditinggali oleh keduanya setelah menikah. Pada umumnya para lelaki belum mampu menyiapkan tempat tinggal. Oleh karena itu, biasanya mereka akan tinggal di rumah keluarga laki-laki. Meskipun ada juga yang memilih untuk tinggal dengan keluarga istri. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dari kedua keluarga tersebut.

d. Melengkapi konsumsi

Konsumsi merupakan hal yang paling penting dalam pelaksanaan suatu acara. Pada penelitian ini, konsumsi yang disiapkan bukan hanya konsumsi pada acara pelaksanaan pesta pernikahan. Akan tetapi mulai dari acara-acara adat seperti kumpul keluarga, persiapan hadiah untuk calon mempelai wanita dan persiapan-persiapan lainnya yang mengharuskan persiapan dana yang memadai.

e. Menyewa kibot/ sejenis alat musik

Sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Simeulue Barat untuk merayakan acara pernikahan dengan menggunakan sejenis alat musik untuk merayakan hari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, dana yang

dibutuhkan untuk acara tersebut harus dipersiapkan oleh pengantin laki-laki.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa kendala utama yang dihadapi calon penantin laiki-laki adalah dana yang dibutuhkan. Dana tersebut harus dipersiapkan oleh calon mempelai laki-laki bersamaan sekaligus. Jika ada bantuan dari orang tua dan sanak famili, maka prosesnya akan lebih mudah dan meringankan calon mempelai laki-laki. Akan tetapi, jika mempelai laki-laki tidak menerima bantuan, maka bebannya akan dipikul sendiri oleh calon mempelai laki-laki. Demikianlah beberapa kendala yang harus dipersiapkan sebelum acara pernikahan berlangsung. Pada saat penetapan, tidak ada kendala dalam penetapan mahar, akan tetapi pada saat penetapan uang seserahan akan terjadi kendala. Karena pihak laki-laki berusaha untuk mendapatkan nilai yang lebih ringan. Hal ini dikarenakan banyaknya keperluan dan kebutuhan yang harus dikeluarkan oleh pengantin laki-laki.

#### **D. Pandangan Fiqih Terhadap Tatacara Penetapan Dan Penyerahan Mahar Dalam Adat Perkawinan Simeulue Barat**

Dalam kesepakatan antara dua belah pihak dalam penetapan mahar saling menyepakati dengan saling menimbang dan mempertimbangkan antara kedua orang tua yang bersangkutan. Ditinjau dari segi pandangan hukum islam

terhadap tatacara penetapan mahar dalam adat di kecamatan simeulue barat ini juga masih relevan dengan syariat.<sup>77</sup>

Islam menganjurkan hidup sederhana dan saling memudahkan satu dengan yang lainnya. Kebiasaan adat yang berlaku saling bertentangan dengan hukum islam karena ini sudah menjadi kebiasaan yang sudah melekat serta mendora daging pada masyarakat simeulue barat.

Tata cara penetapan dan penyerahan mahar dalam Adat Perkawinan Simeulue Barat, keluarga laki-laki biasanya dalam hal penetapan mahar ini masyarakat di kecamatan Simeulue Barat yang ingin melakukan acara pernikahan biasanya mengadakan suatu pertemuan yang berbentuk musyawarah penentuan banyaknya mahar yang harus diberikan oleh mempelai pria, namun penentuan banyaknya mahar ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi mempelai pria, namun diwajibkan untuk diberikan kepada calon mempelai wanita sebelum acara resepsi pernikahan berlangsung.<sup>78</sup>

Dalam adat penetapan mahar dikecamatan Simeulue Barat sesuai tingkat bagaimana acara pernikahan diadakan baik itu tingkat hukum, sandi adat, dan adat. Disini dalam penetapan mahar dalam adat dikecamatan simeulue barat ini memiliki tiga tingkatan penetapan sesuai dengan tingkat level perkawinannya seperti tingkat hukum, tingkat sandi adat dan tingkat adat adapun penjelasannya

---

<sup>77</sup>Wawancara Dengan Pak Jaslim Seagai Tgk.Imum Desa Amabaan pada Tanggal 4 Oktober 2019. Jam: 20: 24 Wib.

<sup>78</sup>Wawancara Dengan Pak sardiman sebagai tokoh adat desa amabaan pada Tanggal 5 Oktober 2019. Jam: 9: 14 Wib.

dalam tiga titkatan penetapan mahar dalam adat di kecamatan simeulue barat antara lain sebagai berikut:<sup>79</sup>

- a. Tingkat Hukum yang dimaksud disini adalah jika di adakannya pernikahan tingkat hukum maka pelaksanaan penetapan mahar dengan jumlah emas dan uang dengan jumlah uang 8 juta sedangkan emas yang mutlak diberikan dari mempelai laki-laki 2 mayam.
- b. Tingkat Sandi adat yang dimaksud disini adalah jika di adakannya pernikahan tingkat sandi adat maka pelaksanaan penetapan mahar dengan jumlah emas dan uang 10-12 juta sedangkan emas yang mutlak diberikan dari memplai laki-laki tetap 2 mayam.
- c. Tingkat Adat yang dimaksud disini adalah jika di adakannya pernikahan tingkat adat maka pelaksanaan penetapan mahar dengan jumlah uang 12 juta keatas sedangkan emas mutlak tetap 2 mayam. Sehingga, siapapun calon pengantin yang menikah hanya wajib menyiapkan emas sebagai mahar sebanyak 2 mayam.

Tiga poin tingkatan hukum dalam acara penetapan mahar dalam adat dikecamatan Simeulue Barat termasuk dalam katagori penetapan mahar yang masih belum menikah (perjaka). Sedangkan dalam penetapan mahar yang

---

<sup>79</sup>Wawancara Dengan Pak Hasanurdin sebagai tokoh adat masyarakat Amabaan pada Tanggal 5 Oktober 2019. Jam: 11: 3 Wib.

dikategorikan sudah janda uang yang diberikan pihak dari laki-laki sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan emas tetap 1 mayam.<sup>80</sup>

Berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia disebutkan bahwa penyerahan mahar ditetapkan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan dalam Islam. Penentuan mahar di Kecamatan Simeulue Barat dilakukan berdasarkan asas kemudahan yaitu menyamakan jumlah mahar senilai 2 mayam emas bagi calon mempelai yang masih perawan/ perjaka dan 1 mayam bagi yang berstatus duda atau janda. Penetapan mahar ini dianggap sangat memudahkan bagi calon mempelai laki-laki karena tidak terbebani dengan jumlah mahar yang ada.

Penentuan jumlah mahar tersebut juga sesuai dengan Fiqih Islam yang menunjukkan bahwa penentuan mahar dilakukan dengan memberikan benda berharga atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh calon pengantin. Masyarakat Simeulue Barat menetapkan mahar telah sesuai dengan prinsip hukum fiqih yang memudahkan dan meringankan serta tidak berlebih-lebihan dalam mahar. Akan tetapi, pada masyarakat Simeulue, penetapan mahar diiringi dengan penetapan sejumlah uang yang harus diberikan kepada calon pengantin perempuan. Sejumlah uang yang diserahkan akan digunakan untuk keperluan pelaksanaan pernikahan. Hal ini lah yang membedakan penetapan mahar di kecamatan Simeulue Barat dengan wilayah lainnya. Mahar di Simeulue hanya berkisar

---

<sup>80</sup>Wawancara Dengan Pak Hasanuridin sebagai tokoh adat masyarakat Amabaan pada Tanggal 5 Oktober 2019. Jam: 11: 3 Wib

antara 1 mayam dan 2 mayam, sedangkan di Aceh besar berkisar 5 hingga 25 mayam yang dianggap memiliki nilai yang tinggi.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka peneliti akan memaparkan beberapa kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut.


1. Penetapan mahar dalam adat dikecamatan simeulue barat ini masih relevan dengan sari'at islam yang berlaku.
2. Penetapan mahar dikecamatan simeulue barat ini memiliki tiga tingkatan yaitu:
  - a. Tingkat hukum yaitu uang 8 juta sedangkan emas yang mutlak diberikan dari memplai laki-laki 2 mayam.
  - b. Tingkat sandi adat yaitu uang 10-12 juta sedangkan emas yang mutlak diberikan dari memplai laki-laki tetap 2 mayam.
  - c. Tingkat adat yaitu uang 12 juta keatas sedangkan emas mutlak tetap 2 mayam.

Selanjutnya Sedangkan dalam penetapan mahar yang dikatagorikan sudah janda uang yang diberikan pihak dari laki-laki sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan emas tetap 1 mayam.

## **B. Saran-saran**

Dari kesimpulan yang dapat dihasilkan beberapa saran adalah sebagai berikut:

1. Para tokoh agama dan tokoh adat hendaknya memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai mahar agar tidak menjadi kendala untuk melakukan pernikahan serta melihat konteks agama dalam pengaturan pernikahan khususnya dalam penetapan mahar.
2. Diharapkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam hal penetapan mahar supaya tidak berlebih-lebihan dalam penetapan mahar.



Catatan:

1. Halaman 8 dan 9 edit dan pertajam kembali penjelasan istilah;
2. Halaman 13 tambahkan satu alinia berkaitan perbezaan penelitian anda dengan sumber kajian pustaka;
3. Halaman 14 perlu footnot;
4. Halaman 19 sesuaikan judul bab dua dan tiga serta sub sub babnya dengan Daftar Isi bimbingan;
5. Halaman 20 terulang pengertian mahar dengan penjelasan istilah pada bab satu;
6. Halaman 22 tulis teks ayat dan hadis serta tambahkan beberapa ayat dan hadis lain berkaitan mahar dalam perkawinan;
7. Halaman 22 terulang penjelasan ayat dan hadis dengan uraian sebelumnya;
8. Halaman 23 tulis teks ayat dan samakan cara tulis akhir terjemahan ayat;
9. Halaman 24 perbaiki cara komentar ana;
10. Halaman 26 tambahkan uraian tentang tujuan mahar dalam perkawinan menurut fikih;
11. Halaman 26 uraian di bawah kurang penting, sebaiknya dihapus saja serta cari bahan lain yang ada hubungan dengan tata cara penetapan

dan penyerahan mahar dalam perkawinan menurut fikih sampai 5 halaman;

12. Halaman 27 Batas bab dua, tulis bab tiga secara sistematis sesuai petunjuk Daftar Isi bimbingan;

Lambitra Tungkop, 28 September 2019

Pembimbing I,

NASAIY AZIZ

Catatan perbaikan:

1. Hhalaman 8 edit kembali LBM maksimal 9 halaman;
2. Halaman 11 pengertian hukum Islam masih kurang jelas, tulis kembali;
3. Halaman 12 edit kembali penjelasan istilah tersebut;
4. Halaman 26, 28, tulis footnot;
5. Halaman 28 Hapus footnot dan nomor juz pada terjemahan ayat. Perbaiki dan seragamkan,,,,,;
6. Halaman 31 perbaiki cara tulis sanad hadis, perbaiki dan seragamkan;
7. Rumusan masalah dan tujuan penelitian no 2 dihapus saja;

## DAFTAR PUSTAKA

- Damis Harijah, *konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan*, Naskah diterimah 2016.
- Muhammad Azizam Abdul Ai, dkk. *Fikih Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet, juni 2014
- Nurddin, MA Amiur, dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, Cetakan ke-4 juli 2014
- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid, Penerjemah*, Semarang: CV. Asy. Syifa, 1990.
- Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006.
- Amin Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Muhammad Husain, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS 2001.
- Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Muhammad Husain, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS 2001.
- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, Jakarta: Bumi Aksara 2009.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.  
Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh A'la Madzahib Al-Arba'ah*, Semarang : CV. Toha Putra, 1993.  
Abdurrahman, Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: 2008.

Raja' Ahmad , Diktat kuliah Dirasah Islamiyah wa al-Arabiyyah li'l Banat, hal

Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perfektif Rancangan Penelitian*, Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta :Bhinneka Cipta, 2005.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 1371/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. H. Nasaly Aziz, MA  
b. Irwansyah, M.Ag  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Kaumi Adi  
**N I M** : 150101052  
**Prodi** : HK  
**Judul** : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Penyerahan Mahar Dalam Adat Perkawinan Simuelue Barat
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 1 April 2019

Dekan

Muhammad Sidiq



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2850/Un.08/FSH.I/08/2019

18 Juli 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala KUA Simeulue Barat
2. Desa Amabaan
3. Desa Miteum
4. Desa Lukbikhao

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kaumi Adi  
NIM : 150101052  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)  
Alamat : Rukoh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Penetapan dan Penyerahan Mahar dalam Adat Perkawinan Simeulue Barat**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Abbar H



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE  
KECAMATAN SIMEULUE BARAT  
DESA AMABAAN**

Alamat :Jln. Lingkar Simeulue Desa Amabaan Kode Pos.23892

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 423.5/353/2019

Sesuai dengan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : 2850/Un.08/FSH.1/08/2019 tanggal 18 Juli 2019 hal Permohonan Kesediaan Memberi Data untuk menyusun Skripsi, maka Kepala Desa Amabaan Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **KAUMI ADI**  
Tempat Tanggal Lahir : Amabaan, 10 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Amabaan Kec. Simeulue Barat Kab. Simeulue

Nama tersebut di atas benar telah melakukan Penelitian di Desa **Amabaan** Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh sejak **tanggal 20** Agustus 2019 s/d 26 Agustus 2019.

Dengan Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TATA CARA PENETAPAN DAN PENYERAHAN MAHAR DALAM ADAT PERNIKAHAN SIMEULUE BARAT**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya **dan kami berikan** kepada yang bersangkutan agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Amabaaan, 26 Agustus 2019

Kepala Desa Amabaan  
Kec. Simeulue Barat,

  
**SULMIN**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE  
KECAMATAN SIMEULUE BARAT  
DESA LHOK BIKHAO**

Alamat : Jln. Lingkar Simeulue Desa Lhok Bikhao Kode Pos. 23892

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 423.5/4,00/2019

Kepala Desa Lhok Bikhao Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **KAUMI ADI**  
Tempat Tanggal Lahir : Amabaan, 10 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Amabaan Kec. Simeulue Barat Kab. Simeulue

Nama tersebut di atas benar telah melakukan Penelitian di Desa Lhok Bikhao Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh sejak tanggal 14 Agustus 2019 s/d 19 Agustus 2019, dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TATA CARA PENETAPAN DAN PENYERAHAN MAHAR DALAM ADAT PERKAWINAN SIMEULUE BARAT.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami berikan kepada yang bersangkutan agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lhok Bikhao, 19 Agustus 2019

Kepala Desa Lhok Bikhao, f



JUSARDIN

### Berita Acara Bimbingan

Nama/NIM : Kaumi Adi /150101052




Prodi : Hukum Keluarga

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara penyerahan Mahar Dalam Adat Perkawinan simeulue Barat

Tanggal SK : 1 April 2019

Pembimbing I : Dr.H.Nasaiy Aziz,MA

Pembimbing II : Irwansyah,M.Ag

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	25/07/2019	25/07/2019	BAB I	Perbaiki Kesalahan Penulisan, judul, masalah, Lt Bz II	
2	15/09/2019	14/09/2019	BAB I ACC	Perbaiki paragraf dan perubah hadist	
3	20/08/2019	20/08/2019	BAB II	Pantalaan Iiq mahar	
4	31/12/2019	31/12/2019	BAB II-III	perbaiki dan lisis BAB III	
5	10/10/2019	10/10/2019	BAB III	Pantalaan mahar perbaiki fabrik perbaiki dan isi	
6	20/01/2020	20/01/2020	ACC I-II III V	ACC	



### Berita Acara Bimbingan

Nama/NIM : Kaumi Adi /150101052

Prodi : Hukum Keluarga

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara penyerahan Mahar Dalam Adat Perkawinan simeulue Barat

Tanggal SK : 1 April 2019

Pembimbing I : Dr.H.Nasaiy Aziz,MA

Pembimbing II : Irwansyah,M.Ag

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
I	25/7/2019		Bab I	Perbaiki LTRM	
II	29/7/2019		Bab I	Perbaiki tata bahasa & teknik penulisan	
III	31/7/2019		Bab II	Perbaiki Pembahasan & teknik penulisan	
IV	5/8/2019		Bab II	Per. Contribute factor note & trap informasi yg diragukan	
V	15/10-19		Bab II <sup>1</sup>	Perbaiki Pembahasan	
VI	17/12-19	17/12-19	Bab II	- Perbaiki tata bahasa - Pembahasan yg kaya bahasa	
VII	31/12-19	31/12-19	Bab III	- Uraian bab III men-puak rumusan ma-ta lah	
VIII	16/1-20	16/1-20	Bab IV	- Perbaiki referensi - Perbaiki Pembahasan	
	18/1-20	18/1-20		Ace	

